

LAPORAN PENELITIAN
EVALUASI PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM
SKEMA PENELITIAN: PENGEMBANGAN PROGRAM STUDI



PENGEMBANGAN KURIKULUM
PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM BERBASIS KKNi

Oleh:

Hasmonel, SH.,M.Hum (Ketua)

Prof. Daryono, SH.,MA.,Ph.D

Dewi Mutiara, SH.,MT

FAKULTAS HUKUM, ILMU SOSIAL, DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TERBUKA

2017

PERSONALIA PENELITIAN

1. Ketua Peneliti

- a. Nama : Hasmonel, SH., M.Hum.
- b. Jenis Kelamin : Laki-laki
- c. NIP : 196107111988031002
- d. Bidang Ilmu : Hukum
- e. Pangkat/golongan : Penata Tingkat I /IVb
- f. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
- g. Fakultas/ Program Studi : FISIP/Ilmu Hukum
- h. Waktu Penelitian : 4-5 jam/minggu

2. Anggota Peneliti:

- a. Nama : Prof. Daryono, SH., MA., Ph.D.
- b. Jenis Kelamin : Laki-laki
- c. NIP : 19640722 198811 1 001
- d. Bidang Ilmu : Hukum
- e. Pangkat/golongan : Penata Tingkat I /IVa
- f. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
- g. Fakultas/Program Studi : FISIP/Ilmu Hukum
- h. Waktu Penelitian : 5-6 jam/minggu

3. Anggota Peneliti:

- a. Nama : Dewi Mutiara, SH., MT
- b. Jenis Kelamin : Perempuan
- c. NIP : 19560924 198601 2 001
- d. Bidang Ilmu : Hukum
- e. Pangkat/golongan : Penata Tingkat I/IVa
- f. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
- g. Fakultas/Program Studi : FISIP/Ilmu Hukum
- h. Waktu Penelitian : 5-6 jam/minggu

HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul Penelitian : **PENGEMBANGAN KURIKULUM PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM BERBASIS KKN**
2. Ketua Peneliti :
 - Nama Lengkap : Hasmonel, S.H., M. Hum.
 - NIDN : 0011076109
 - Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
 - Program Studi : Hukum
 - Alamat Surel (e-mail): hasmonel@ut.ac.id
3. Anggota Peneliti :
 - Nama Lengkap : Prof. Daryono, SH, MA, Ph.D
 - NIDN : 0022076406
 - Jabatan Fungsional : Guru Besar
 - Program Studi : Hukum
 - Nama Lengkap : Dewi Mutiara, SH, MT
 - NIDN : 0024095601
 - Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
 - Program Studi : Hukum
4. Biaya Penelitian : **49.898.000 (Empat Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah)**
5. Sumber Dana : DIPA Universitas Terbuka

Mengetahui,
Dekan FISIP

Prof. Daryono, S.H., M.A., Ph.D.
NIP. 196407221989031009

Tangerang Selatan,
Ketua Peneliti,




Hasmonel, S.H., M. Hum.
NIP. 196007111988031002

Menyetujui
Ketua LPPM,

Ir. Kristanti Ambar Puspitasari, M.Ed.
NIP. 196102121986032001

Menyetujui
Kepala Pusat Ilmuan,



Dr. Herman
NIP. 195605251986031004

PRAKATA

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, berkat ridho-Nya peneliti dapat menyelesaikan laporan akhir penelitian dengan judul ” **Pengembangan Kurikulum Program Studi S1 Ilmu Hukum Berbasis KKNI**”, sesuai dengan rencana.

Penelitian ini dilaksanakan dalam rangka memenuhi tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi dan tugas dari institusi untuk mengembangkan kurikulum Ilmu Hukum UT yang sudah disesuaikan dengan kurikulum kesetaraan. Secara lebih khusus, tujuan penelitian ini adalah untuk menjabarkan profil lulusan Ilmu Hukum UT, merumuskan capaian pembelajaran Ilmu Hukum UT, mengembangkan struktur kurikulum Ilmu Hukum UT dan mengembangkan rancangan pembelajaran yang diberlakukan di Program Studi Ilmu Hukum UT

Dengan selesainya laporan kemajuan penelitian ini, peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Rektor Universitas Terbuka
2. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Terbuka
3. Dekan FHISIP yang telah memberikan kepercayaan kepada tim untuk melakukan penelitian Pengembangan Kurikulum PS S1 Ilmu Hukum Berbasis KKNI
4. Semua pihak yang telah terlibat dalam membantu kelancaran dalam pelaksanaan penelitian ini sehingga penelitian ini dapat diselesaikan sesuai dengan rencana dan semoga memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Peneliti menyadari bahwa laporan akhir penelitian ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu untuk menyempurnakan penelitian ini kami sangat terbuka dari kritik dan saran yang sifatnya membangun.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Tangerang Selatan, 4 Desember 2017

Ketua Peneliti,



Hasmonel, S.H.,M.Hum.
NIP. 196107111988031002

DAFTAR ISI

	HAL
PERSONALIA PENELITIAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
DAFTAR ISI	iv-v
DAFTAR TABEL	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	2
C. Tujuan	3
D. Manfaat Penelitian	3
E. Luaran Penelitian	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	4
A. Pengertian Kurikulum	4
B. Kurikulum Nasional Indonesia Berbasis KKNI	5
C. Tahapan Pengembangan Kurikulum	7
BAB III METODE PENELITIAN	18
A. Disain Penelitian	18
B. Sumber Dana	18
C. Instrumen	18
D. Teknik Pengumpulan Data	18
E. Teknis Analisi Data	19
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	20
A. Data Mahasiswa Ilmu Hukum FHSIP UT	20
B. Profil Lulusan Ilmu Hukum UT	22
C. Capaian Pembelajaran Ilmu Hukum UT	30
D. Struktur Kurikulum Ilmu Hukum	33
E. Profil Mahasiswa Ilmu Hukum FHSIP	35

F. Hasil Diskusi dengan Mahasiswa	37
G. Kurikulum Yang Berlaku di Universitas Brawijaya	38
H. Pengelompokan Kurikulum	39
I. Kurikulum Yang Berlaku di Universitas Bengkulu	45
J. Hasil Studi Banding Dengan Kurikulum Program Ilmu Hukum di Universitas Diponegoro	53
K. Rancangan Kurikulum Program Studi Ilmu S1 di Universitas Terbuka	55
BAB V KESIMPULAN	65
DAFTAR PUSTAKA	66

DAFTAR TABEL

		HAL
TABEL 1	Data Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Sejak Tahun 2013 – 2017	20
TABEL 2	Klasifikasi Jumlah Mahasiswa UPBJJ-UT	21
TABEL 3	Profil Lulusan Program Studi Ilmu Hukum FHSIP-UT	24
TABEL 4	Daftar Lulusan Program Studi Ilmu Hukum Tahun 2017	25
TABEL 5	Jenis Kelamin dan Lulusan Program Studi Ilmu Hukum FHSIP-UT	36
TABEL 6	Latar Belakang Pendidikan Mahasiswa dan Lulusan Program Studi Ilmu Hukum FHSIP UT	36
TABEL 7	Usia Mahasiswa dan Lulusan Program Studi Ilmu Hukum FHSIP UT	36
TABEL 8	Pekerjaan Mahasiswa dan Lulusan Program Studi Ilmu Hukum FHSIP UT	36
TABEL 9	Muatan Kurikulum Wajib Program Studi	40
TABEL 10	Mata Kuliah Wajib Konsentrasi 20 SKS	42
TABEL 11	Mata Kuliah Wajib Konsentrasi 20 SKS	42
TABEL 12	Mata Kuliah Pilihan	44
TABEL 13	Mata Kuliah Wajib di Universitas Bengkulu	47
TABEL 14	Daftar Mata Kuliah di Fakultas Hukum Universitas Bengkulu	48
TABEL 15	Mata Kuliah Inti Fakultas Hukum UNDIP	53
TABEL 16	Tambahan Mata Kuliah Wajib Yang Masuk Kurikulum	60
TABEL 17	Matriks Mata Kuliah Review	61
TABEL 18	Draft Revisi Kurikulum Prodi Ilmu Hukum	62

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kurikulum merupakan cetak biru (*blue print*) sebagai landasan dan acuan penyelenggaraan program-program akademik. Kurikulum menyajikan penjelasan saintifik tentang rasionalisasi akademik dan kemengapaan dari setiap aspek dan sosok dari wujud kurikulum tersebut; sasaran program, tujuan program, kompetensi lulusan, struktur program, bahan ajar, pembelajaran, layanan belajar, penilaian, dan sertifikasi (Mohamad Yunus, dalam Universitas Terbuka di Era Reformasi, 2015). Struktur dan isi kurikulum bukan harga mati, kurikulum bisa diubah mengikuti perkembangan Ilmu pengetahuan, teknologi, dan jaman. Ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini sudah semakin berkembang demikian pesatnya, akibatnya, tuntutan masyarakat sebagai pengguna lulusan (*stakeholder*) juga semakin tinggi mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut. Kondisi inilah yang menuntut perguruan tinggi untuk selalu memperbaharui kurikulum, termasuk Universitas Terbuka (UT). UT harus selalu melakukan perubahan kurikulum yang disesuaikan dengan perkembangan Ilmu pengetahuan dan teknologi.

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia atau disingkat KKNI merupakan kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor. Pernyataan ini ada dalam Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Sangat penting untuk menyatakan juga bahwa KKNI merupakan perwujudan mutu dan jati diri Bangsa Indonesia terkait dengan sistem pendidikan nasional dan pelatihan yang dimiliki negara Indonesia. Maksudnya adalah, dengan KKNI ini memungkinkan hasil pendidikan, khususnya pendidikan tinggi, dilengkapi dengan perangkat ukur yang memudahkan dalam melakukan penyepadanan dan penyejajaran dengan hasil pendidikan bangsa lain di dunia. KKNI juga menjadi alat yang dapat menyaring hanya SDM yang berkualifikasi yang dapat masuk dan bekerja ke Indonesia.

UT sebagai perguruan tinggi yang menerapkan sistem belajar jarak jauh dan terbuka juga harus melakukan penyesuaian kurikulum program studi KKNI. Hal ini sesuai dengan amanat

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, Pasal 35 ayat 2 tentang kurikulum yang menyatakan bahwa kurikulum pendidikan tinggi dikembangkan oleh setiap perguruan tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Penyetaraan kurikulum dilakukan oleh setiap Program Studi dengan cara melakukan penyempurnaan kurikulum yang sudah ada dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi, yang didalamnya mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan. Selanjutnya, Standar Nasional Pendidikan Tinggi ini diatur lebih jauh dalam Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015. Dimana dalam Pasal 1 dinyatakan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi. Program Studi Ilmu Hukum sebagai salah satu program studi di UT juga perlu mengukur lulusannya. Ukuran ini untuk menentukan apakah lulusan yang sudah dihasilkan memiliki kemampuan setara dengan kemampuan (capaian pembelajaran) yang telah dirumuskan dalam jenjang KKNI.

KKNI merupakan pernyataan kualitas sumber daya manusia Indonesia yang penjenjangan kualifikasinya didasarkan pada tingkat kemampuan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran. Sebagai kesepakatan nasional, ditetapkan lulusan program studi sarjana paling rendah harus memiliki kemampuan yang setara dengan capaian pembelajaran yang dirumuskan pada jenjang 6 KKNI. Dalam proses pengembangan kurikulum kesetaraan ini, Program Studi Ilmu Hukum UT melibatkan berbagai pihak. Sebab, dalam proses pengembangan kurikulum diperlukan masukan dari asosiasi program studi, stakeholder, program studi sejenis, mahasiswa, lulusan, dan pengguna lulusan.

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah adalah “Bagaimana model kurikulum Ilmu Hukum UT yang disesuaikan dengan kurikulum kesetaraan?” Secara khusus pertanyaan penelitiannya adalah sebagai berikut.

- 1) Bagaimana profil lulusan Ilmu Hukum UT?
- 2) Bagaimana rumusan capaian pembelajaran Ilmu Hukum UT?
- 3) Bagaimana struktur kurikulum Ilmu Hukum UT?
- 4) Bagaimana rancangan pembelajaran yang diberlakukan di Program Studi Ilmu Hukum UT?

C. Tujuan

Secara umum tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengembangkan kurikulum Ilmu Hukum UT yang sudah disesuaikan dengan kurikulum kesetaraan

Secara lebih khusus, tujuan penelitian ini adalah untuk:

- 1) Menjabarkan profil lulusan Ilmu Hukum UT
- 2) Merumuskan capaian pembelajaran Ilmu Hukum UT
- 3) Mengembangkan struktur kurikulum Ilmu Hukum UT
- 4) Mengembangkan rancangan pembelajaran yang diberlakukan di Program Studi Ilmu Hukum UT

D. Manfaat Penelitian

- 1) Hasil penelitian berupa kurikulum kesetaraan ini bermanfaat bagi lulusan Program Studi Ilmu Hukum UT dan para pengguna lulusan.
- 2) Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan kurikulum Program Studi Ilmu Hukum UT yang sudah sesuai dengan kurikulum kesetaraan. Program Studi Ilmu Hukum dapat mempertahankan nilai akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.

E. Luaran Penelitian

Luaran dari penelitian ini adalah:

- 1) Dokumen Kurikulum Program Studi Ilmu Hukum UT sesuai dengan kurikulum kesetaraan
- 2) Laporan Penelitian

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Kurikulum

Banyak pengertian dari kurikulum. Berikut adalah pengertian kurikulum dari beberapa ahli. Kurikulum adalah perangkat pendidikan yang merupakan jawaban terhadap kebutuhan dan tantangan masyarakat. Secara etimologis, kurikulum merupakan terjemahan dari kata *curriculum* dalam bahasa Inggris, yang berarti rencana pelajaran. Ahli yang mengungkapkan bahwa kurikulum adalah pernyataan mengenai tujuan (MacDonald; Popham), ada juga yang mengemukakan bahwa riwayat kurikulum adalah kumpulan memori bidang sejarah kurikulum untuk membantu memahami tradisi yang telah menentukan kehidupan profesional dan pribadi kita. Fungsi ini bukan urusan praktis melainkan masalah perasaan (*Curriculum history is the collective memory the field of curriculum history help up to understand the traditions that have defined our professional and personal lives. This function is not jus a practical affair it is a matter of feeling Daniel & Laurel Tanner, 1990: 7*). Kerr, J. F (1968) menyatakan bahwa kurikulum adalah semua pembelajaran yang dirancang dan dilaksanakan secara individu ataupun secara kelompok, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Sementara dalam UU No. 20 Tahun 2003 disebutkan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.

Hamid Hasan (1988) menyatakan bahwa konsep kurikulum dapat ditinjau dalam empat dimensi, yaitu:

- 1) Kurikulum sebagai suatu ide; yang dihasilkan melalui teori-teori dan penelitian, khususnya dalam bidang kurikulum dan pendidikan.
- 2) Kurikulum sebagai suatu rencana tertulis, sebagai perwujudan dari kurikulum sebagai suatu ide; yang didalamnya memuat tentang tujuan, bahan, kegiatan, alat-alat, dan waktu.
- 3) Kurikulum sebagai suatu kegiatan, yang merupakan pelaksanaan dari kurikulum sebagai suatu rencana tertulis; dalam bentuk praktek pembelajaran.

- 4) Kurikulum sebagai suatu hasil yang merupakan konsekuensi dari kurikulum sebagai suatu kegiatan, dalam bentuk ketercapaian tujuan kurikulum yakni tercapainya perubahan perilaku atau kemampuan tertentu dari para peserta didik.

B. Kurikulum Nasional Indonesia Berbasis KKNI

Menurut Buku Panduan Kurikulum Pendidikan Tinggi Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Dirjen Pendidikan Tinggi Tahun 2014, Kurikulum merupakan keseluruhan rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian pembelajaran yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi pada sistem pendidikan khususnya pendidikan tinggi. Dijelaskan lebih lanjut dalam buku panduan tersebut bahwa setiap satuan pendidikan memiliki sistem untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas. Sistem pendidikan tinggi di Indonesia memiliki empat tahapan pokok, yaitu (1) Input; (2) Proses; (3) Output; dan (4) Outcomes. Input Perguruan Tinggi (PT) adalah lulusan SMA, MA, dan SMK sederajat yang mendaftarkan diri untuk berpartisipasi mendapatkan pengalaman belajar dalam proses pembelajaran yang telah ditawarkan. Input yang baik memiliki beberapa indikator, antara lain nilai kelulusan yang baik, namun yang lebih penting adalah adanya sikap dan motivasi belajar yang memadai. Kualitas input sangat tergantung pada pengalaman belajar dan capaian pembelajaran calon mahasiswa.

Seperti halnya di perguruan tinggi tatap, mahasiswa di UT setelah mendaftarkan diri dan resmi menjadi mahasiswa, tahapan selanjutnya adalah menjalani proses pembelajaran. Proses pembelajaran terbuka dan jarak jauh juga harus memenuhi unsur-unsur proses pembelajaran yang baik. Unsur-unsur proses pembelajaran yang baik menurut Buku Kurikulum Pendidikan Tinggi Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Dirjen Pendidikan Tinggi Tahun 2014 yaitu:

1. capaian pembelajaran (learning outcomes) yang jelas;
2. Organisasi PT yang sehat;
3. Pengelolaan PT yang transparan dan akuntabel;
4. Ketersediaan rancangan pembelajaran PT dalam bentuk dokumen kurikulum yang jelas dan sesuai kebutuhan pasar kerja;
5. Kemampuan dan ketrampilan SDM akademik dan nonakademik yang handal dan profesional;
6. Ketersediaan sarana-prasarana dan fasilitas belajar yang memadai.

Dengan memiliki keenam unsur tersebut, PT manapun termasuk Universitas Terbuka diharapkan akan dapat mengembangkan iklim akademik yang sehat, serta mengarah pada ketercapaian masyarakat akademik yang profesional. Pada perkembangannya, ketercapaian iklim dan masyarakat akademik tersebut dijamin secara internal oleh PT masing-masing. Namun, proses penjaminan kualitas secara internal tersebut hanya dilakukan oleh sebagian kecil PT saja. Oleh karenanya, pemerintah melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, mensyaratkan bahwa PT harus melakukan proses penjaminan mutu secara konsisten dan benar agar dapat menghasilkan lulusan yang baik. Setelah melalui proses pembelajaran yang baik, diharapkan akan dihasilkan lulusan PT yang berkualitas. Beberapa indikator yang sering digunakan untuk menilai keberhasilan lulusan PT adalah (1) IPK; (2) Lama Studi dan (3) Predikat kelulusan yang disandang. Namun proses ini tidak hanya berhenti disini. Untuk dapat mencapai keberhasilan, perguruan tinggi perlu menjamin agar lulusannya dapat terserap di pasar kerja. Keberhasilan PT untuk dapat mengantarkan lulusannya agar diserap dan diakui oleh pasarkerja dan masyarakat inilah yang akan juga membawa nama dan kepercayaan PT di mata calon pendaftar yang akhirnya bermuara pada peningkatan kualitas dan kuantitas pendaftar (input). Siklus ini harus dievaluasi dan diperbaiki atau dikembangkan secara berkelanjutan seperti gambar 1 di bawah ini.

Gambar 1. Alur Sistem Pendidikan Tinggi



Dalam rangka meningkatkan kualifikasi terhadap lulusan perguruan tinggi di Indonesia, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden (PerPres) Nomor 08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yang menjadi acuan dalam penyusunan capaian pembelajaran lulusan dari setiap jenjang pendidikan secara nasional. Dampak dari terbitnya Perpres ini adalah kurikulum pada perguruan tinggi yang pada awalnya mengacu pada pencapaian kompetensi harus diubah menjadi mengacu pada capaian pembelajaran (*learning outcomes*).


Dengan adanya KKNI diharapkan akan mengubah cara melihat kompetensi seseorang, tidak lagi semata-mata karena memiliki selembar ijazah tetapi juga mempertimbangkan dan melihat kepada kerangka kualifikasi yang disepakati secara nasional sebagai dasar pengakuan terhadap hasil pendidikan seseorang secara luas.

C. Tahapan Pengembangan Kurikulum

Pada saat ini rujukan terpenting dari pengembangan kurikulum adalah amanah dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan peraturan turunannya seperti Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Demikian halnya dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi, tentunya harus dijadikan rujukan tambahan dalam penyusunan atau pengembangan kurikulum PT.

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) memberikan parameter ukur berupa jenjang kualifikasi dari jenjang 1 terendah sampai jenjang 9 tertinggi. Setiap jenjang KKNI bersepadan dengan level Capaian Pembelajaran (CP) program studi pada jenjang tertentu, yang mana kesesuaiannya untuk pendidikan tinggi adalah level 3 untuk D1, level 4 untuk D2, level 5 untuk D3, level 6 untuk D4/S1, level 7 untuk profesi (setelah sarjana), level 8 untuk S2, dan level 9 untuk S3. Kesesuaian ini diperlihatkan pada Gambar 2-1.

Gambar 2. Penataan Jenis dan Strata Pendidikan Tinggi



Namun demikian sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi Tahun 2014, pengembangan kurikulum terbagi ke dalam 3 tahapan, yaitu: perancangan kurikulum, pembelajaran, dan evaluasi program pembelajaran.

1. Tahap perancangan kurikulum:

Pada tahap ini dilakukan kegiatan penyusunan konsep sampai dengan penyusunan matakuliah dalam semester dari suatu program studi. Tahapan perancangan ini dibagi dalam tiga bagian kegiatan, yaitu: perumusan capaian pembelajaran, pembentukan matakuliah, serta penyusunan matakuliah (kerangka kurikulum).


1.1. Perumusan capaian pembelajaran

Tahap ini merupakan tahap evaluasi kurikulum yang lama, yakni mengkaji sejauhmana capaian pembelajaran telah terbukti dimiliki oleh lulusan. Informasi ini dapat dilakukan dengan melakukan penelusuran lulusan, masukan pemangku kepentingan, asosiasi

prodi, serta program studi sejenis. Hasil yang bisa didapatkan dalam kegiatan perumusan capaian pembelajaran adalah:

- 1.1.1. Penetapan profil lulusan. Profil dapat ditetapkan berdasarkan hasil kajian terhadap kebutuhan pasar kerja, serta kebutuhan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 1.1.2. Penetapan kemampuan dari profil lulusan, yaitu menetapkan kemampuan apa yang harus dimiliki oleh lulusan.
- 1.1.3. Penentuan capaian pembelajaran. Dalam menentukan capaian pembelajaran harus merujuk pada jenjang kualifikasi KKNI. Rumusan capaian pembelajaran dalam Standar Kompetensi Lulusan dinyatakan kedalam tiga unsur, yakni sikap, pengetahuan, dan ketrampilan yang terbagi dalam keterampilan umum dan khusus, yang disesuaikan untuk lulusan perguruan tinggi. Berikut adalah deskripsi capaian pembelajaran lulusan program studi sesuai dengan SN Dikti 2014.

Gambar 3. Deskripsi Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi



Deskripsi capaian pembelajaran lulusan program studi sesuai dengan SN DIKTI 2014.

1.2 Pembentukan matakuliah

Kegiatan ini berupa kajian terhadap matakuliah yang ada dan membentuk matakuliah baru. Pembentukan matakuliah dilakukan oleh program studi baru. Mengingat prodi Ilmu Hukum sudah ditawarkan dan hampir seluruh matakuliahnya sudah ada maka kegiatan ini tidak dilakukan. Kegiatan pembentukan matakuliah baru dilakukan jika dari hasil kajian diketahui terdapat matakuliah yang dibutuhkan tetapi tidak tersedia.

1.3 Penyusunan matakuliah (kerangka kurikulum).

Evaluasi terhadap matakuliah yang ada perlu dilakukan untuk melihat sejauhmana keterkaitan antara setiap matakuliah yang meliputi bahan ajar, pembelajaran, bentuk tugas, dan penilaian dengan capaian pembelajaran yang sudah ditentukan. Hasil kajian ini dapat berupa masukan untuk matakuliah yang kurang atau tidak terkait dengan capaian pembelajaran atau bisa juga menghilangkan suatu matakuliah jika tidak terkait sama sekali dengan capaian pembelajaran. Selanjutnya, program studi melakukan penyusunan matakuliah ke dalam semester. Beberapa hal yang bisa digunakan untuk menyusun matakuliah ke dalam semester adalah:

- 1) Konsep pembelajaran yang direncanakan dalam usaha memenuhi capaian pembelajaran lulusan
- 2) Ketepatan letak matakuliah yang disesuaikan dengan keruntutan tingkat kemampuan dan integrasi antar matakuliah
- 3) Beban belajar mahasiswa. Rata rata beban kerja mahasiswa di setiap semester sebaiknya berkisar antara 18-20 sks

2. Tahap Pembelajaran

Pada tahap ini disusun Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yaitu dokumen pembelajaran yang dirancang untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan sesuai capaian pembelajaran lulusan yang telah ditetapkan, sehingga harus dapat ditelusuri keterkaitan dan kesesuaian dengan konsep kurikulumnya. Rancangan dititikberatkan pada bagaimana memandu mahasiswa belajar agar memiliki kemampuan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan yang sudah ditetapkan dalam kurikulum, bukan pada kepentingan kegiatan dosen mengajar. Dengan kata lain, pembelajaran yang dirancang adalah pembelajaran

yang berpusat pada mahasiswa bukan pada dosen. Dosen disini hanya bertindak sebagai fasilitator saja. Dalam tahap ini dijabarkan pula tentang strategi belajar mahasiswa. Pemilihan strategi pembelajaran harus dipertimbangkan pada kesesuaian dalam memberikan capaian pembelajaran lulusan. Misalnya jika dalam satu matakuliah dibutuhkan praktik dari mahasiswa, tidak hanya sekedar teori saja yang diberikan, maka dalam proses pembelajarannya perlu dirancang praktik bagi mahasiswa yang mendukung teori yang telah diperolehnya pada saat mengambil matakuliah tersebut.

3. Tahap Evaluasi Program Pembelajaran

Tahap evaluasi pembelajaran adalah tahap penilaian proses dan hasil pembelajaran. Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian, serta kelulusan mahasiswa. Dalam tahapan ini akan dihasilkan berupa rancangan tugas yang bisa dipakai untuk mengukur ketercapaian proses belajar mahasiswa.

Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 Pasal 97 menyatakan bahwa kurikulum perguruan tinggi dikembangkan dan dilaksanakan berbasis kompetensi (KBK). Pernyataan ini telah menegaskan kembali Kepmendiknas No. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa, serta No. 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.

Implementasi KBK seharusnya telah terlaksana di seluruh perguruan tinggi (PT) mulai akhir tahun 2002. Namun pada kenyataannya belum seluruh PT telah menerapkan KBK sesuai dengan Kepmendiknas No. 232/U/2000 dan No. 045/U/2002 karena berbagai kendala antara lain masih beragamnya pemahaman tentang makna KBK serta implementasinya dalam pembelajaran.

Dalam upaya melakukan kualifikasi terhadap lulusan perguruan tinggi di Indonesia, pemerintah telah menerbitkan Perpres No. 08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Lampirannya yang menjadi acuan dalam penyusunan capaian pembelajaran lulusan dari setiap jenjang pendidikan secara nasional, juknis Perpres ini Permendikbud no. 73 Tahun 2013.

Terbitnya Perpres No. 08 Tahun 2012 dan UU PT No. 12 Tahun 2012_Pasal 29 ayat (1), (2), dan (3) telah berdampak pada kurikulum dan pengelolaannya di setiap program. Kurikulum yang pada awalnya mengacu pada pencapaian kompetensi menjadi mengacu pada capaian pembelajaran (learning outcomes). Secara ringkas KJNI terdiri dari Sembilan level kualifikasi akademik SDM Indonesia.

Dengan adanya KJNI ini diharapkan akan mengubah cara melihat kompetensi seseorang, tidak lagi semata Ijazah tapi dengan melihat kepada kerangka kualifikasi yang disepakati secara nasional sebagai dasar pengakuan terhadap hasil pendidikan seseorang secara luas (formal, non formal, atau in formal) yang akuntabel dan transparan.

Pelaksanaan KJNI melalui 8 tahapan yaitu melalui penetapan Profil Kelulusan, Merumuskan Learning Outcomes, Merumuskan Kompetensi Bahan Kajian, Pemetaan LO Bahan Kajian, Pengemasan Matakuliah, Penyusunan Kerangka kurikulum, Penyusunan Rencana Perkuliahan.

Kompetensi adalah akumulasi kemampuan seseorang dalam melaksanakan suatu deskripsi kerja secara terukur melalui asesmen yang terstruktur, mencakup aspek kemandirian dan tanggung jawab individu pada bidang kerjanya.

Capaian Pembelajaran (learning outcomes) merupakan internalisasi dan akumulasi ilmu pengetahuan, ketrampilan, sikap, dan kompetensi yang dicapai melalui proses pendidikan yang terstruktur dan mencakup suatu bidang ilmu/keahlian tertentu atau melalui pengalaman kerja.

Untuk meningkatkan kualitas lulusan perguruan tinggi. Rambu-rambu yang harus dipenuhi di tiap jenjang perlu dapat membedakan:

1. Learning Outcomes
2. Jumlah sks
3. Waktu studi minimum
4. Mata Kuliah Wajib : untuk mencapai hasil pembelajaran dengan kompetensi umum
5. Proses pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa.
6. Akuntabilitas asesmen
7. Perlunya Diploma Supplement (surat keterangan pelengkap ijazah dan transkrip)

Produk hukum terkait kurikulum Pendidikan Tinggi Nasional:

- I. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 29 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional
 - 1) Kerangka Kualifikasi Nasional merupakan penjenjangan capaian pembelajaran yang menyetarakan luaran bidang pendidikan formal, nonformal, informal, atau pengalaman kerja dalam rangka pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan diberbagai sektor.
 - 2) Kerangka Kualifikasi Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan pokok dalam penetapan kompetensi lulusan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi.
 - 3) Penetapan kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri. Pasal 35 tentang **Kurikulum**
 - (1) Kurikulum pendidikan tinggi merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.
 - (2) Kurikulum Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan oleh setiap Perguruan Tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk setiap Program Studi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan.
 - (3) Kurikulum Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat mata kuliah:
 - a. agama;
 - b. Pancasila;
 - c. kewarganegaraan; dan
 - d. bahasa Indonesia.
 - (4) Kurikulum Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler.
 - (5) Mata kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan untuk program sarjana dan program diploma.

Pasal 36

Kurikulum pendidikan profesi dirumuskan bersama Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

II. UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Pasal 1

17. Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

19. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.

20. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.

Bab X Kurikulum

Pasal 36

- (1) Pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- (2) Kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik.
- (3) Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan:
 - a. peningkatan iman dan takwa;
 - b. peningkatan akhlak mulia;
 - c. peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik;
 - d. keragaman potensi daerah dan lingkungan;
 - e. tuntutan pembangunan daerah dan nasional;
 - f. tuntutan dunia kerja;
 - g. perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
 - h. agama;

- i. dinamika perkembangan global; dan
- j. persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan.

(4) Ketentuan mengenai pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 37 (2) Kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat:

- a. pendidikan agama;
- b. pendidikan kewarganegaraan; dan
- c. bahasa.

Pasal 38 (3) Kurikulum pendidikan tinggi dikembangkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk setiap program studi. (4) Kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan tinggi dikembangkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk setiap program studi.

III. **PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan beserta penjelasannya**

Kurikulum

Pasal 97

- 1) Kurikulum perguruan tinggi dikembangkan dan dilaksanakan berbasis kompetensi.
- 2) Kurikulum tingkat satuan pendidikan untuk setiap program studi di perguruan tinggi dikembangkan dan ditetapkan oleh tiap-tiap perguruan tinggi dengan mengacu Standar Nasional Pendidikan.
- 3) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi elemen kurikulum sebagai berikut:
 - a. landasan kepribadian;
 - b. penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga;
 - c. kemampuan dan keterampilan berkarya;
 - d. sikap dan perilaku dalam berkarya menurut tingkat keahlian berdasarkan ilmu dan keterampilan yang dikuasai;

- e. penguasaan kaidah berkehidupan bermasyarakat sesuai dengan pilihan keahlian dalam berkarya.

IV. PP No. 19 Tahun 2005 Jo PP No. 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan
Pasal 17 ayat 4

Kurikulum tingkat satuan pendidikan untuk setiap program studi di perguruan tinggi dikembangkan dan ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi dengan mengacu Standar Nasional Pendidikan.

V. Peraturan Presiden No. 08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia dan Lampirannya.

VI. Permenristek & Dikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standard Nasional Pendidikan Tinggi, lampiran.

VII. Permendikbud No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi (telah dicabut oleh Permenristekdikti no.44 Tahun 2015).

VIII. Permendikbud No. 73 Tahun 2013: Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Bidang Pendidikan Tinggi atau di SINI.

IX. Kepmendikan No. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Hasil Belajar Mahasiswa

Pasal 1 ayat 6

Kurikulum pendidikan tinggi adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi maupun bahan kajian dan pelajaran serta cara penyampaian dan penilaiannya yang digunakan sebagai pedoman

Pasal 5 -6

Beban dan Masa Studi

Pasal 7-11

Kurikulum Inti dan Kurikulum Institusional

- X. Kepmendiknas No. 045/U/2002 tentang Kurikulum Pendidikan Tinggi
Di sini harus perhatikan pasal 11 ayat 1 dalam sk 232 mengalami perubahan, kurikulum inti tidak lagi ditetapkan oleh Menteri. Pasal 6 Kepmendiknas No. 45 telah menyerahkan kurikulum inti ditentukan oleh kalangan Perguruan Tinggi bersama masyarakat profesi dan pengguna lulusan. Sementara beban sks, masa kuliah, perbandingan beban studi (sks) antara kurikulum inti dengan kurikulum pendukung (kurikulum institutional), serta kadungan 5 elemen di dalam kurikulum inti (5 kelompok itu) masih tetap berpedoman pada sk 232.
- XI. Edaran Dirjen Dikti No. 914/E/T/2011 tentang Penyelenggaraan perkuliahan pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi

BAB III METODE PENELITIAN

A. Disain Penelitian:

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai suatu gejala tertentu (Malo1986). Informasi atau data didapatkan langsung dari subjek penelitian. Penelitian deskriptif dipilih karena peneliti ingin mendapatkan gambaran yang mendalam dan menyeluruh mengenai keterkaitan kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja.

B. Sumber Data

Sumber data dari penelitian ini adalah asosiasi prodi, prodi sejenis, lulusan, mahasiswa, pengguna lulusan, pakar kurikulum, dan dokumen terkait.

C. Instrumen

Instrumen yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pedoman wawancara. Pedoman ini digunakan untuk mengumpulkan data awal, dan akan berkembang dengan sendirinya di lapangan, sesuai dengan perkembangan dan kondisi di lapangan.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data akan dilakukan dengan menggunakan metode wawancara dan *Focus Group Discussion* (FGD). Metode wawancara akan dilakukan dengan asosiasi prodi, prodi sejenis, pengguna lulusan, serta pakar kurikulum. Sedangkan FGD akan dilakukan dengan para pengampu matakuliah ilmu hukum, lulusan, dan mahasiswa.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan cara:

- a. reduksi data yaitu peneliti melakukan penggolongan data, pengelompokkan data, membuang data yang tidak perlu, serta mengorganisasi data yang ada.
- b. penyajian data yaitu peneliti menyusun informasi yang ada sehingga peneliti bisa mengambil kesimpulan. Bentuk data akan disajikan dalam bentuk narasi, matriks, dan tabel.
- c. penarikan kesimpulan yaitu peneliti menarik kesimpulan berdasar kumpulan informasi yang sudah diolah.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Data Mahasiswa Ilmu Hukum FHSIP UT

Sejak dibukanya program studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Terbuka, animo masyarakat begitu tinggi sehingga jumlah mahasiswanya saat ini sudah mencapai lebih dari 10.000 orang.

Tabel 1
Data Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Sejak 2013 - 2017

upbjj	2013	2014	2015	2016	2017
10/SORONG	0	19	42	62	63
11/BANDA ACEH	15	78	143	241	293
12/MEDAN	3	42	84	191	194
13/BATAM	67	179	299	519	561
14/PADANG	53	45	56	67	236
15/PANGKAL PINANG	79	184	303	564	656
16/PEKANBARU	36	84	214	462	451
17/JAMBI	18	82	127	275	386
18/PALEMBANG	4	56	66	218	248
19/BENGKULU	48	183	326	740	775
20/BANDAR LAMPUNG	6	28	69	148	247
21/JAKARTA	32	198	338	567	599
22/SURABAYA	44	58	56	68	82
23/BOGOR	10	54	99	152	168
24/BANDUNG	9	57	76	115	130
41/PURWOKERTO	36	88	105	205	194
42/SEMARANG	92	116	151	294	324
44/SURAKARTA	0	38	69	114	104
45/YOGYAKARTA	11	34	63	118	99
47/PONTIANAK	17	83	205	414	483
48/PALANGKARAYA	57	140	231	489	526
49/BANJARMASIN	11	17	19	30	39
50/SAMARINDA	20	73	127	192	279
51/TARAKAN	0	0	0	227	255
71/SURABAYA	15	39	55	120	132
74/MALANG	5	12	24	46	46
76/EMBER	9	14	32	60	72

77/DENPASAR	12	48	105	171	182
78/MATARAM	18	14	26	159	135
79/KUPANG	127	228	346	625	591
80/MAKASSAR	4	16	30	70	71
81/MAJENE	24	51	85	170	212
82/PALU	10	16	15	16	13
83/KENDARI	21	27	33	214	247
84/MANADO	32	66	75	144	117
85/GORONTALO	7	10	16	50	46
86/AMBON	8	42	81	151	134
87/JAYAPURA	188	232	335	490	554
89/TERNATE	34	59	113	205	204
90/LLN	0	5	18	45	43
Jumlah	1.182	2.815	4.657	9.208	10.191

Sumber: BAAPM-UT 2017.1

Jumlah mahasiswa sebanyak itu tersebar di seluruh Indonesia dengan jumlah mahasiswanya di masing UPBJJ-UT sangat beragam. Bila diklasifikasikan dalam kelompok kecil, sedang, cukup dan banyak maka dapat kita lihat seperti pada table berikut

Tabel 2
Klasifikasi Jumlah Mahasiswa di UPBJJ

Jumlah Mhs	UPBJJ	Jumlah	Ket
0 - 100	Sorong, Serang, Yogyakarta, Banjarmasin, Malang, Jember, Makasar, Palu, Gorontalo, LLN	10	kecil
101 - 250	Medan, Padang, Palembang, Bandar Lampung, Bogor, Bandung, Purwokerto, Surakarta, Surabaya, Denpasar, Mataram, Majene, Kendari, Manado, Ambon, Ternate	16	sedang
251 - 500	Banda Aceh, Pekanbaru, Jambi, Semarang, Pontianak, Samarinda, Tarakan	7	cukup
501 - lebih	Batam, Pangkalpinang, Bengkulu, Jakarta, Palangkaraya, Kupang, Jayapura	7	banyak
Total		40	

B. Profil lulusan Ilmu Hukum UT

Profil menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pandangan dari samping (tentang wajah orang), lukisan (gambar) orang dari samping (sketsa biografis), penampang (tanah, gunung, dsb), grafik atau ikhtisar yang memberikan fakta tentang hal-hal khusus. Menurut pendapat dari para ahli, Sri Mulyani (1983: 1) profil adalah pandangan sisi, garis besar, atau biografi dari diri seseorang atau kelompok yang memiliki usia yang sama. Menurut Victoria Neufeld (1996, dalam Desi Susiani, 2009: 41) profil merupakan grafik, diagram, atau tulisan yang menjelaskan suatu keadaan yang mengacu pada data seseorang atau sesuatu. Sedang menurut Hasan Alwi (2007 : 40) profil adalah pandangan mengenai seseorang.

Dari berbagai pengertian dan pendapat tentang profil yang diungkapkan oleh para ahli dapat dimengerti bahwa pendapat-pendapat tersebut secara signifikan tidak memiliki perbedaan yang prinsipil, rata-rata menyatakan bahwa profil sebagai suatu pandangan umum atau tinjauan yang secara garis besar sangat dipengaruhi oleh sudut pandang ahlinya. Sebagai salah satu contoh Sri Mulyani meninjau dari pandangan sisi fisik seseorang atau kelompok bahkan mempersyaratkan dalam kelompok usia yang sama. Misalkan dari segi seninya profil dapat diartikan sebagai gambaran atau sketsa tampang atau wajah seseorang yang dilihat dari samping. Sedangkan bila dilihat dari segi statistiknya profil adalah sekumpulan data yang menjelaskan sesuatu dalam bentuk grafik atau tabel. Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan profil adalah gambaran tentang keadaan/kondisi mahasiswa UT dipandang dari latar belakang pendidikannya, pekerjaannya, dan lulusannya.

Standar adalah patokan, sedangkan standar lulusan yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah standar pendidikan bagi mahasiswa program studi ilmu hukum FHSIP UT. Standar pendidikan sangat berkaitan dengan pelaksanaan system pembelajaran di UT agar dapat mencapai standar kompetensi lulusan yang ditentukan oleh kurikulum nasional Indonesia. Standar lulusan ini tentu saja tidak dapat dipisahkan dari kualifikasi kemampuan lulusan yang berkaitan dengan sikap, pengetahuan dan ketrampilan. Sewaktu-waktu standar tersebut harus dievaluasi gara tingkat pencapaian standar tersebut dapat diketahui sampai dimana efektivitasnya.

Dari penjelasan pengertian di atas ada beberapa hal yang harus digarisbawahi. *Pertama*, standar lulusan adalah standar nasional pendidikan, *kedua*, standar lulusan berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran, *ketiga*, standar lulusan diarahkan untuk mencapai standar kompetensi lulusan.

Fungsi Standar Lulusan

Sebagai alat ukur, standar minimal yang harus dilakukan memiliki fungsi sebagai pengendali proses pendidikan untuk memperoleh kualitas hasil dan proses pembelajaran, yakni kompetensi yang harus dicapai dalam ikhtiar pendidikan. Penggunaan kata minimal dalam standar merupakan batas minimal kualitas yang dimiliki oleh seorang lulusan. Kata minimal mengacu pada banyak aspek antara lain seperti yang sudah diuraikan di atas yaitu standar nasional pendidikan, standar pembelajaran dan standar kompetensi lulusan.

Tujuan Standar Lulusan

Pendidikan dikatakan sebagai usaha yang didasari oleh pelakunya untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Menurut PP No 19 Tahun 2005 ayat 4 tentang standar kompetensi lulusan bertujuan untuk mengkualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan ketrampilan. Standar lulusan ini mencakup semua jenjang pendidikan.

Pengertian profil lulusan yaitu basis perumusan kurikulum sebuah program studi, target sekaligus tolok-ukur berhasil/tidaknya sebuah kurikulum program studi untuk menghasilkan lulusan-lulusan dengan kompetensi yang diinginkan

Dari hasil diskusi dengan seluruh Pimpinan dan dosen pada Prodi Ilmu Hukum UT, peneliti telah menghasilkan draft rumusan Profil Lulusan Prodi Ilmu Hukum UT sebagai berikut:

1. Memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang hukum materiil dan formil;
2. Memiliki kemampuan untuk melakukan analisis dan interpretasi hukum, penelitian hukum, perancangan dokumen hukum dan komunikasi secara oral dan tulisan dalam konteks hukum serta perkembangan IPTEKS.
3. Memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab secara professional dan menjunjung tinggi etika.

4. Memiliki kemampuan untuk merancang pemecahan permasalahan hukum diluar pengadilan (*alternative dispute resolution*).

Tabel 3.
Profil lulusan program studi Ilmu Hukum FHSIP UT

Profil	Deskripsi Profil	Kemampuan Yang Harus Dimiliki
Aparatur pemerintah maupun non pemerintah di bidang hukum	adalah tenaga <u>profesional</u> yang melakukan kajian dan analisis masalah sosial dan politik yang memiliki implikasi pada hukum.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengidentifikasi permasalahan social dan politik yang berimplikasi pada hukum 2. Memahami hukum positif dan hukum yang hidup, berlaku dalam masyarakat 3. Menerapkan hukum materil dan formil untuk menyelesaikan permasalahan hukum dalam lingkup pemerintah dan masyarakat 4. Membuat dan merancang dokumen hukum, (Perjanjian, rancangan keputusan/peraturan, rancangan akta-akta dan <i>legislative drafting</i>)
Konsultan atau Penasihat Hukum	tenaga profesional yang bertugas untuk memberikan nasihat, bimbingan dan advokasi di bidang hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami hukum positif dan hukum yang hidup, berlaku dalam masyarakat 2. Menganalisis permasalahan hukum sesuai dengan hukum positif dan hukum yang hidup dalam masyarakat 3. Merancang penyelesaian permasalahan hukum baik secara litigasi maupun non-litigasi sesuai etika profesi hukum. 4. Memberikan bimbingan dan penyuluhan hukum kepada masyarakat
Mediator atau Negosiator	adalah tenaga <u>profesional</u> yang dapat membantu menyelesaikan permasalahan hukum melalui mediasi dan negosiasi.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami hukum positif dan hukum yang hidup, berlaku dalam masyarakat 2. Menganalisis permasalahan hukum sesuai dengan hukum positif dan hukum yang hidup dalam masyarakat 3. Memiliki kemampuan berkomunikasi secara verbal maupun tulisan dengan baik dalam konteks hukum 4. Memiliki keterampilan untuk merancang mediasi dan negosiasi sesuai dengan etika profesi hukum

Profil	Deskripsi Profil	Kemampuan Yang Harus Dimiliki
Perancang kontrak dan perjanjian	adalah tenaga profesional yang dapat merumuskan formulasi perjanjian dan akta yang bertanggungjawab	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami hukum positif dan hukum yang hidup, berlaku dalam masyarakat 2. Menganalisis permasalahan hukum sesuai dengan hukum positif dan hukum yang hidup dalam masyarakat 3. Memiliki kemampuan berkomunikasi secara verbal maupun tulisan dengan baik dalam konteks hukum sesuai dengan etika dan profesi hukum 4. Memiliki keterampilan dalam merancang <i>legal drafting</i> (kontrak perjanjian, dokumen perusahaan, dokumen dalam bidang bisnis) sesuai dengan perkembangan bisnis dan peraturan perundangan yang berlaku

Sejak menerima mahasiswa baru untuk pertama kalinya tahun 2013, Prodi Ilmu Hukum FHISIP UT baru menghasilkan lulusan pada masa 2017.2. Pada tahap pertama ini mahasiswa yang lulus sebanyak 126 orang yang tersebar dan berasal dari 14 UPBJJ. Lulusan terbanyak dari UPBJJ-UT Batam, Pangkal Pinang, Bengkulu, Semarang, Kupang, dan Jayapura.

Tabel 4

Daftar Lulusan Prodi Ilmu Hukum Tahun 2017

No.	Nim / Nama Mahasiswa		sks	ipk	UPBJJ	
1	018264382	ADE PUTRA SIHOMBING	145	2.87	13	BATAM
2	017415363	AZAM SUKARI	145	2.90	13	BATAM
3	017417604	BAYU SINARSONO	145	2.74	13	BATAM
4	017411491	BOY VAN HOVEN	145	3.74	13	BATAM
5	017415166	CHANDRA MULIA SIREGAR	145	3.76	13	BATAM
6	017995898	CHARLES SIAGIAN	145	3.70	13	BATAM
7	017419321	DANY ARYANDI	145	3.33	13	BATAM
8	017418351	DEDEK WIDIYO HUTAGALUNG	145	3.54	13	BATAM
9	017415435	DJANDEL DACHLAN PANGIHUTAN MARBUN	145	2.76	13	BATAM
10	018092778	EFFENDI CANDRA	145	3.26	13	BATAM
11	019153688	GATOT SUDOMO	145	2.84	13	BATAM
12	017416025	IVAN ISKANDAR	145	3.79	13	BATAM
13	017408368	JUNAIDI	145	3.68	13	BATAM

No.	Nim / Nama Mahasiswa		sks	ipk	UPBJJ	
14	017418122	M. UDIK SUGIANTO	145	3.68	13	BATAM
15	017412329	MARDIANA	145	3.09	13	BATAM
16	018150063	MAREANUS LASE	145	3.18	13	BATAM
17	017913342	MARTHIN EDI CHANDRA SARAGIH	145	2.71	13	BATAM
18	017414505	NELSON YANRY	145	3.16	13	BATAM
19	018243056	PARADONGAN SIREGAR	145	3.68	13	BATAM
20	018033276	ROMULUS TAMPUBOLON	145	3.17	13	BATAM
21	017410887	TUMPAL PANGASIAN SIPAHUTAR	145	2.83	13	BATAM
22	017413241	TYSON BUNGMONO LUMBAN GAUL	145	3.47	13	BATAM
23	018103548	UCI TIARMAIDA	145	3.09	13	BATAM
24	017428692	INGGRIANY	145	3.50	14	PADANG
25	017443624	ADETIYA ROMADANI	145	2.94	15	PANGKAL PINANG
26	017441487	AGUNG ARDIYANTO	145	3.38	15	PANGKAL PINANG
27	018215967	AGUS HANDOKO	145	3.60	15	PANGKAL PINANG
28	018156831	DIMAS PRAYOGO	145	3.12	15	PANGKAL PINANG
29	017443434	DODI SURYADI	145	3.63	15	PANGKAL PINANG
30	017439466	DODI TISNA AMIJAYA	145	3.27	15	PANGKAL PINANG
31	017441193	EKO SAPUTRO	145	3.28	15	PANGKAL PINANG
32	017901767	HENDI ROMIKO	145	3.16	15	PANGKAL PINANG
33	017440905	HENDRI GUNAWAN GINTING	145	3.51	15	PANGKAL PINANG
34	018225302	HENGKI FIRMANSYAH	145	3.28	15	PANGKAL PINANG
35	017439878	HERIYANTO	145	2.86	15	PANGKAL PINANG
36	017443932	INDRA	145	3.64	15	PANGKAL PINANG
37	017442496	KARYADI	145	3.40	15	PANGKAL PINANG
38	018080282	LEONARD	145	2.38	15	PANGKAL PINANG
39	017441305	MARLIAN OKTHARA	145	3.72	15	PANGKAL PINANG
40	018164427	MUHAMMAD SUBHAN	145	3.47	15	PANGKAL PINANG
41	017439591	PARLINGGOMAN SIAHAAN	145	3.51	15	PANGKAL PINANG
42	018221502	RISKI YONANDA	145	3.07	15	PANGKAL PINANG
43	018053371	YAHYA ZAKARIA	151	3.70	15	PANGKAL PINANG
44	017445359	RESKI HAKIKI	145	3.21	16	PEKANBARU
45	017452282	SUDIANTO SIDAURUK	145	2.52	16	PEKANBARU
46	018132739	AHMAD TRIO AGUSTIAN	145	3.21	19	BENGGULU
47	017905037	ARIF ISNANTO	145	3.67	19	BENGGULU
48	017987805	ERIKSON H SIMARMATA	145	3.12	19	BENGGULU
49	018056456	HADI ISMANTO	145	3.41	19	BENGGULU
50	018200791	HENDRA WIJAYA	145	3.49	19	BENGGULU

No.	Nim / Nama Mahasiswa		sks	ipk	UPBJJ	
51	019398531	JANSEN SITOMPUL	145	3.53	19	BENGKULU
52	018109746	M.JULIANZAH JHON EXXEN	145	3.65	19	BENGKULU
53	018157761	MONDIL ASWOL	145	3.02	19	BENGKULU
54	017487474	NOVI KOMARIASARI	145	3.60	19	BENGKULU
55	018167755	NUR HUDA	145	3.61	19	BENGKULU
56	018213924	SUSANTI HERI KRISTANTO	145	3.41	19	BENGKULU
57	018158573	WIYADI	145	3.45	19	BENGKULU
58	017973047	YANTRA ALMA	145	3.59	19	BENGKULU
59	018104066	FERRYANSYAH	145	2.37	21	JAKARTA
60	021105414	GATOT BUAY PEMACA	130	2.79	21	JAKARTA
61	018010444	JB RUSDIONO SE	145	2.90	21	JAKARTA
62	017965143	MICHAEL SIMA SENGKEY	145	3.54	21	JAKARTA
63	017901158	PAHALA	145	3.76	21	JAKARTA
64	018166595	PUTI AYU CASSANDRA	145	3.46	21	JAKARTA
65	021104548	TOGI FERDINAND	130	3.41	21	JAKARTA
66	019156938	RASWIN	145	2.22	22	SERANG
67	017546521	ZAENAB	145	3.03	23	BOGOR
68	018109739	AMIR MUSTOFA	145	3.05	42	SEMARANG
69	018224475	ARDI SULISTIANTO	145	2.74	42	SEMARANG
70	018232085	CAHYO ARIFIA DINATA	145	2.19	42	SEMARANG
71	018059168	CASMINTO	145	2.79	42	SEMARANG
72	017913407	EDI SUDJARWO	145	2.97	42	SEMARANG
73	018243318	EKO NUGROHO WALUYO	145	2.95	42	SEMARANG
74	018214403	HARTONO	145	2.73	42	SEMARANG
75	018163013	HARTOYO	145	3.05	42	SEMARANG
76	018197686	HERU PURNOMO	145	2.29	42	SEMARANG
77	018014441	JUNAEDI	145	2.47	42	SEMARANG
78	018213315	KUSWANTO	145	2.63	42	SEMARANG
79	017918262	LILIK ANDI PURNOMO	145	3.06	42	SEMARANG
80	018171232	MUNTALIB	145	3.68	42	SEMARANG
81	018241615	PUJO PRIYONO	145	2.72	42	SEMARANG
82	018248578	PURWANTO	145	2.95	42	SEMARANG
83	017963039	RINTO RUDIANSAH	145	2.98	42	SEMARANG
84	018241994	RITA ARIANI	145	3.17	42	SEMARANG
85	018140553	SIGIT RIANTO	145	3.64	42	SEMARANG
86	018127751	SUSILO	145	2.85	42	SEMARANG
87	018212116	YULI SETYAWAN	145	2.05	42	SEMARANG
88	017633878	SYACHRUDDIN	130	2.41	45	YOGYAKARTA
89	017656653	MUHAMMAD IRWANGONO	145	3.10	48	PALANGKARAYA

No.	Nim / Nama Mahasiswa		sks	ipk	UPBJJ	
90	018017493	AHMAD HUSAINI	145	2.93	50	SAMARINDA
91	022206342	BUDIYANTO WISNU WARDANA	133	3.68	50	SAMARINDA
92	018148271	M.ARI FURJANI	145	2.96	50	SAMARINDA
93	017716956	VIVIN TRI OKTAVINAWATI	145	2.43	76	JEMBER
94	017758803	ADRIANA MEME SILI HURINT	145	2.27	79	KUPANG
95	017766438	ARDHILLA WIDYA MAHARANI	145	3.01	79	KUPANG
96	017755664	EKA RUSADI	145	2.73	79	KUPANG
97	017765658	ERWIN IMANUEL TELNONI	145	3.08	79	KUPANG
98	017766588	HERIANDY MALELAK	145	2.92	79	KUPANG
99	017765371	I GEDE ARYA SUTA	145	3.20	79	KUPANG
100	017759471	IDA PUTU YARMIKA	145	2.92	79	KUPANG
101	018239973	VICTOR JY KOTA KALLY	145	2.94	79	KUPANG
102	017765665	YANSYE MARGARITHA ADOE	145	2.49	79	KUPANG
103	017766176	YULIUS TARANGUNJU	145	3.03	79	KUPANG
104	017861473	ABDUL RASHAD	145	2.88	87	JAYAPURA
105	017864422	ANAK AGUNG GEDE DWI PAYANA	145	3.84	87	JAYAPURA
106	017864139	CHORNELES SAMPE BANNE	145	3.42	87	JAYAPURA
107	017867016	FENI SUSANTI SAMPINGAN	145	3.30	87	JAYAPURA
108	017866702	HENDRI DJUNAIDI	145	3.54	87	JAYAPURA
109	017856701	I PUTU DHYANA	145	3.94	87	JAYAPURA
110	017858633	MELIANA BANNE LAYUK	145	3.41	87	JAYAPURA
111	017858927	MELKY RONALD NGILAMELE	145	3.07	87	JAYAPURA
112	017857022	MULAT PRAHESTI	145	3.90	87	JAYAPURA
113	017865868	NASRULLAH	145	3.53	87	JAYAPURA
114	017859739	RAMLI	145	3.79	87	JAYAPURA
115	017856805	RENNY LEO	145	3.96	87	JAYAPURA
116	017862436	RIYANTO	145	4.00	87	JAYAPURA
117	017857631	RIZKY ARUM PRAJA	145	3.39	87	JAYAPURA
118	017863904	SRI HAJERA	145	3.43	87	JAYAPURA
119	017866171	SUBAIDAH H IWANGGIN	145	3.02	87	JAYAPURA
120	017863871	SUPARJO	145	3.54	87	JAYAPURA
121	017867141	SURIANTO	145	3.96	87	JAYAPURA
122	017857276	SUTRISNO	145	3.81	87	JAYAPURA
123	017864067	SYAMSUL BUA	145	3.16	87	JAYAPURA
124	017858199	YAKOP TAMIN KARANGAN	145	3.57	87	JAYAPURA
125	017860883	YAN BENYAMIN LOINENAK	145	3.54	87	JAYAPURA
126	017862855	ZAINUDIN ABUBAKAR	145	3.40	87	JAYAPURA

Memperhatikan data lulusan angkatan pertama dari Prodi Ilmu Hukum ini ternyata cukup menarik untuk dicermati dan didalami yaitu rata-rata memiliki IPK di atas 3.00 (70%) dan mereka semuanya lulus tepat waktu, yaitu 4 tahun. Hasil wawancara dengan para lulusan yang berasal dari pulau Belitung, UPBJJ-UT Pangkal Pinang pada tanggal 9 Oktober 2017 bertempat di Ruang Sidang FHSIP Lantai 1, terkait dengan ketercapaian kompetensi yang diharapkan dari lulusan prodi Ilmu Hukum ini, para lulusan dengan percaya diri menyatakan bahwa mereka merasa telah mendapatkan kompetensi yang diharapkan khususnya terkait dengan ilmu dan pengetahuan di bidang hukum. Adapun alasannya yaitu umumnya mereka sudah bekerja di profesi yang terkait dengan bidang hukum sehingga merasakan sendiri manfaatnya bahwa ilmu pengetahuan yang mereka dapatkan sudah sesuai dengan rata-rata pekerjaan yang mereka lakukan sehari-hari, baik yang bekerja sebagai polisi, pegawai pengadilan maupun sebagai pegawai kantor pengacara. Jadi secara praktek ilmu pengetahuan yang mereka dapatkan sangat membantu pelaksanaan tugas sehari-hari para lulusan. Hasil wawancara ini berbeda hasilnya dengan lulusan yang ketika menjadi mahasiswa program studi ilmu hukum statusnya baru lulus SMA atau sudah bekerja tetapi tidak terkait dengan bidang hukum. Menurut para lulusan ini, mereka sangat awam praktek hukum sehingga merasa sangat membutuhkan simulasi praktek beracara/peradilan semu (*moot court*) selain observasi proses beracara di pengadilan. Disela-sela wawancara, kelompok lulusan Prodi Ilmu Hukum ini juga menyampaikan bahwa kompetensi lain yang harus dikuasai oleh lulusan sesuai dengan tuntutan kerja sebagai Konsultan atau Penasihat Hukum adalah bahwa yang bersangkutan harus punya kemampuan menguasai hukum pidana dan hukum perdata, memahami proses beracara, dan menguasai hukum acara pidana dan perdata. Sementara untuk Mediator atau negosiator menyampaikan bahwa mereka dituntut juga harus lebih menguasai hukum pidana dan hukum perdata serta Arbitrase.

Untuk mengetahui kompetensi lulusan ini, tentunya tidak cukup hanya melakukan wawancara dengan para lulusan, peneliti menilai perlu dilakukan penelitian lebih lanjut kepada para pengguna lulusan, karena merekalah yang mengetahui dengan pasti perkembangan dari para lulusan dari sebelum belajar di Prodi Ilmu Hukum FHSIP-UT dan setelah lulus seperti kinerja para lulusan.

C. Capaian pembelajaran Ilmu Hukum UT

Sesuai ketentuan yang tercantum dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) tahun 2014, setiap program studi wajib dilengkapi dengan target capaian pembelajaran sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan program terhadap para pemangku kepentingan. Untuk keperluan tersebut, Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi c.q. Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, berdasarkan amanah Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 73 Tahun 2013 perlu menyusun Panduan Capaian Pembelajaran (CP) lulusan program studi di perguruan tinggi. Panduan ini diperuntukkan bagi pengelola program studi atau forum penyelenggara program studi sejenis dalam mengkaji, mengoreksi, menyesuaikan, merumuskan ulang, atau memperbaharui rumusan CP lulusannya, agar rumusannya memenuhi ketentuan yang berlaku dan sesuai dengan esensi CP. Bagi perguruan tinggi yang akan mengajukan program studi baru atau program studi yang belum menyatakan kemampuan lulusannya secara faktual dan jelas, panduan ini dapat digunakan sebagai acuan dalam merumuskan CP lulusannya.

CP lulusan program studi selain merupakan rumusan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai dan harus dimiliki oleh semua lulusannya, juga merupakan pernyataan mutu lulusan bagi program studi penyelenggara. Oleh karena itu, program studi berkewajiban untuk memiliki rumusan CP yang dapat dipertanggungjawabkan baik isi, kelengkapan deskripsi sesuai dengan ketentuan dalam SN DIKTI, serta kesetaraan level kualifikasinya dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Rumusan tujuan pendidikan dan pernyataan mutu lulusan, perumusan CP sangat diperlukan karena merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengembangan kurikulum program studi.

Manfaat CP selain untuk mengarahkan pengelola program studi agar mencapai target mutu lulusan, juga memberikan informasi kepada masyarakat tentang komitmen atau janji program studi dalam bentuk pernyataan mutu lulusan program studi di perguruan tinggi. Panduan Capaian Pembelajaran (CP) lulusan program studi di perguruan tinggi yang dikeluarkan Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi c.q. Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan bila disimak lebih lanjut ternyata sangat lengkap karena membekali penyelenggara dengan dasar hukum perlunya dirumuskan CP, memberikan penjelasan singkat tentang KKNI, pengertian CP, ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam KKNI dan SN DIKTI yang terkait dengan CP,

tahapan penyusunan CP, serta dilengkapi pula dengan penjelasan terhadap pertanyaan umum yang diharapkan dapat menambah wawasan serta mempertajam pemahaman penyelenggara dalam memproses penyusunan CP.

Berdasarkan hasil diskusi dengan Pimpinan dan dosen pada Prodi Ilmu Hukum FHISIP-UT serta mengacu kepada berbagai referensi tentang CP, berikut ini kami susun draft CP dalam berbagai sisi

1. Sikap

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
- b. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;
- c. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
- d. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;
- e. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
- f. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan pancasila;
- g. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
- h. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
- i. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan;
- j. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri.
- k. Mempunyai sikap positif terhadap kemandirian dalam belajar dan pembelajaran seumur hidup, baik untuk kemajuan pribadi maupun profesional, dan menciptakan kesempatan untuk meningkatkan kualitas kehidupan pribadi dan masyarakat

2. Penguasaan Pengetahuan

- a. Menguasai asas, konsep, teori hukum, Sistem Hukum Indonesia dan Hukum Internasional dan/atau hukum asing yang mempengaruhi Sistem Hukum Indonesia,

serta aspek lain yang berkaitan erat dengan studi dan perkembangan hukum di Indonesia.

- b. Menguasai perkembangan pemikiran, metode penelitian dan penalaran hukum.
- c. Menguasai pengetahuan penyelesaian permasalahan hukum secara litigasi maupun non-litigasi
- d. Menguasai pengetahuan tentang etika profesi di bidang hukum

3. Keterampilan Umum

- a. menganalisis permasalahan sosial, politik dan budaya yang memiliki implikasi terhadap hukum
- b. merancang peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum sesuai dengan perkembangan IPTEKS
- c. mengimplementasikan konsep dan teori Hukum dalam kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan
- d. Menghasilkan karya ilmiah di bidang hukum yang didesiminasikan untuk kebutuhan masyarakat.
- e. Merancang penyelesaian permasalahan hukum baik secara litigasi maupun non-litigasi.

4. Keterampilan Khusus

- a. Mampu membuat argumentasi atau penalaran hukum dalam rangka menerapkan hukum untuk penyelesaian permasalahan hukum.
- b. Mengimplementasikan (penalaran dan interpretasi) peraturan perundang-undangan dalam menyelesaikan permasalahan hukum
- c. Mampu merancang peraturan perundang-undangan sesuai dengan perkembangan IPTEKS
- d. Mampu merancang dokumen hukum legal drafting (kontrak perjanjian, dokumen perusahaan, dokumen dalam bidang bisnis) sesuai dengan perkembangan bisnis dan peraturan perundangan yang berlaku.

- e. Mampu melakukan penelitian hukum sesuai dengan prinsip etika akademik, untuk memecahkan masalah hukum, mengembangkan ilmu hukum, serta menemukan kearifan lokal di bidang hukum.
- f. Mampu merancang dan menulis dokumen hukum secara profesional sesuai dengan kaidah dan asas ilmu hukum.
- g. Mampu merancang penyelesaian permasalahan hukum secara litigasi sesuai dengan etika profesi hukum
- h. Mampu merancang penyelesaian permasalahan hukum melalui mediasi dan negosiasi.
 - i. Mampu menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk menunjang pengembangan profesi di bidang hukum.

D. Struktur kurikulum Ilmu Hukum

Sesuai dengan ideologi Negara dan budaya Bangsa Indonesia, maka implementasi sistem pendidikan nasional dan sistem pelatihan kerja yang dilakukan di Indonesia pada setiap level kualifikasi pada KKNI mencakup proses yang membangun karakter dan kepribadian manusia Indonesia sebagai berikut :

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- b. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya
- c. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia
- d. Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya
- e. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan original orang lain
- f. Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.
- g. Deskripsi generik level 6 (paragraf pertama)
- h. Mampu memanfaatkan IPTEKS dalam bidang keahliannya dan mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi dalam penyelesaian masalah.

Deskripsi spesifik:

- Mampu menerapkan ilmu hukum melalui pemantauan dan analisis; terhadap masalah hukum publik dan hukum privat yang terjadi dan berkembang dalam kehidupan masyarakat, secara bermutu dan bertanggung jawab , dengan atau tanpa memanfaatkan teknologi informasi dan teknologi terkait lainnya.

Deskripsi generik level 6 (paragraf kedua)

- Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural.
- Deskripsi spesifik:
Menguasai asas, teori dan konsep hukum publik maupun hukum privat agar mampu menerapkan hukum positif dalam memberikan alternatif solusi masalah/ kasus hukum yang ada di masyarakat, sesuai dengan lingkup pekerjaan atau profesinya.

Deskripsi generik level 6 (paragraf ketiga)

Mampu mengambil keputusan strategis berdasarkan analisis informasi dan data, dan memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi:

Deskripsi spesifik:

1. Mampu menyelesaikan masalah hukum sesuai lingkup pekerjaan atau profesinya, menurut prinsip-prinsip hukum yang berkeadilan;
2. Mampu melakukan penelitian di bidang hukum secara monodisipliner untuk menjawab permasalahan di masyarakat.

Deskripsi generik level 6 (paragraf keempat)

Bertanggungjawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggungjawab atas pencapaian hasil kerja organisasi.

- Deskripsi spesifik:

Mampu secara sendiri, dan atau dengan kelompok, memilih dan menggunakan metode yang sesuai untuk mempersiapkan rancangan dokumen hukum (misalnya: surat kuasa, kontrak/surat perjanjian, perjanjian internasional (traktat), rancangan undang-undang, surat gugatan, eksepsi, konvensi, rekonvensi, replik, duplik, memori banding, kontra memori banding, memori kasasi, kontra memori kasasi, memori/risalah peninjauan kembali, keputusan, penetapan, akta otentik, *memorial* dan *counter memorial* untuk sengketa internasional, dan lain-lain), dengan menjunjung tinggi etika profesi hukum.

E. Profil Mahasiswa Ilmu Hukum FHSIP

Secara umum, sudah seharusnya materi yang diterima oleh mahasiswa program studi Ilmu Hukum Universitas Terbuka tidak berbeda dengan mahasiswa ilmu hukum dari Fakultas Hukum perguruan lainnya walaupun sistem belajarnya konvensional. Sistem belajar bagi mahasiswa Universitas Terbuka sudah tentu menggunakan sistem belajar jarak jauh berbeda dengan sistem belajar mahasiswa dari perguruan yang didominasi sistem tatap muka klasikal. Studi di program studi ilmu hukum Universitas Terbuka relatif lebih beragam tantangannya mulai dari lemahnya signal pada saat tutorial online, materi yang disampaikan dalam inisiasi, diskusi yang tidak riil-time, tutorial tatap muka yang menggunakan dosen tatap muka, bahan ajar yang terlambat diterima, ketinggalan informasi dan lain sebagainya. Namun dilihat dari profil mahasiswa ilmu hukum yang sudah lulus ≥ 120 SKS dan yang sudah yudisium ternyata tingkat capaian pembelajarannya relatif bersaing dengan mahasiswa ilmu hukum dari perguruan tinggi tatap muka. Dari sisi jumlah mahasiswa sudah tentu jauh melampaui jumlah mahasiswa dari program studi ilmu hukum lainnya. Berikut ini kami tampilkan profil mahasiswa dan lulusan program studi ilmu hukum FHSIP-UT mulai dari jenis kelamin pada Tabel 5, latar belakang pendidikan Tabel 6, usia pada Tabel 7 dan pekerjaan pada Tabel 8.

Tabel 5
Jenis Kelamin Mahasiswa dan lulusan PS Ilmu Hukum FHSIP UT

No	Status Mahasiswa	Jenis Kelamin		Total
		L	P	
1	≥ 120 SKS	481	100	581
2	Sudah Yudisium	109	17	126
Jumlah		590	117	707

Tabel 6
Latar Belakang Pendidikan Mahasiswa dan lulusan PS Ilmu Hukum FHSIP UT

No	Status Mahasiswa	Latar Belakang Pendidikan						
		D1	D2	D3	S1	S2	SLTA	SMK
1	≥ 120 SKS	3	1	10	20	4	531	12
2	Sudah Yudisium	0	0	2	6	1	115	2
Jumlah		3	1	12	26	5	646	14

Tabel 7
Usia Mahasiswa dan lulusan PS Ilmu Hukum FHSIP UT

No	Status Mahasiswa	Usia					Total
		20-25	26-30	31-35	36-40	>40	
1	≥ 120 SKS	63	126	155	125	112	581
2	Sudah Yudisium	6	22	37	32	29	126
Jumlah		69	148	192	157	141	707

Tabel 8
Pekerjaan mahasiswa dan Lulusan PS Ilmu Hukum FHSIP UT

No	Status Mahasiswa	PEKERJAAN						Total
		TNI / POLRI	PNS	SWAS TA	WIRAS WASTA	TIDAK BEKERJA	BEKERJA TANPA KET	
1	≥ 120 SKS	248	106	119	36	29	43	581
2	Sudah Yudisium	72	18	19	8	0	9	126
Jumlah		320	124	138	44	29	52	707

F. Hasil Diskusi dengan Mahasiswa

Hasil diskusi dengan mahasiswa prodi Ilmu Hukum di UPBJJ-UT Bogor, Bengkulu, Semarang di Batam diketahui bahwa umumnya mereka berpendapat bahwa matakuliah-matakuliah yang ada pada Kurikulum Prodi Ilmu Hukum UT dengan rincian sebagai berikut

- a. Dari sisi kurikulum program studi umumnya mahasiswa menilai sebagian besar sudah relevan dengan kebutuhan masyarakat dan kebutuhan profesi mahasiswa sebagai aparat penegak hukum maupun pegawai yang bekerja di kantor yang erat hubungannya dengan hukum
- b. Dari sisi kompetensi umumnya juga menilai sudah cukup untuk mencapai kompetensi yang diharapkan dan bermanfaat bagi mereka dalam mendukung pekerjaan sehari-hari khususnya yang berprofesi sebagai polisi, pegawai kantor kejaksaan, kehakiman, pengacara, dan kantor notaris.
- c. Dari faktor fleksibilitas penyelenggaraan dan aksesibilitas program, umumnya berpendapat cukup fleksibel, namun masih ada yang menilai aksesibilitasnya belum memenuhi kebutuhan mereka sebagai pekerja.
- d. Dari faktor efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan, hampir semua mahasiswa program studi ilmu hukum Universitas Terbuka berpendapat sangat efisien dan efektif, bahkan ada yang dengan yakinnya berpendapat bahwa tidak ada yang mengalahkan UT dalam hal efisien dan efektif.
- e. Dari faktor pengajar, tutor umumnya dinilai memiliki kompetensi keilmuan, keterampilan, etika sesuai dengan mata kuliah yang diampu. Disamping itu umumnya tutor UT dinilai sangat menguasai berbagai media pembelajaran, bila ada kelemahan tutor tatap muka ditutup oleh tutor online begitu sebaliknya.
- f. Hampir semua mahasiswa UPBJJ-UT (Bengkulu, Batam, Semarang dan Bogor) berpendapat mata kuliah Teori Komunikasi dan Sosiologi Hukum sangat dibutuhkan dalam pekerjaan sehari-hari, sedangkan matakuliah Logika dan Statistik. agak sulit dicerna dan keterkaitannya dengan dunia kerja mereka juga kurang. Namun berbeda halnya dengan mahasiswa prodi Ilmu Hukum dari Belitung menilai bahwa mata kuliah Logika sangat perlu untuk menemukan fakta.

- g. Hampir semua mahasiswa berpendapat bahwa Tindak Pidana Korupsi masuk ke Tindak Pidana Khusus, karena pada matakuliah Tindak Pidana Khusus juga dibahas tentang Tindak Pidana Korupsi, supaya tidak tumpang tindih. Namun, salah satu tutor Prdi Ilmu Hukum dari Belitung menyatakan untuk tetap di dipisah antara Tindak Pidana Khusus dengan Tindak Pidana Korupsi dan Hukum Pidana Ekonomi. Karena Yang dibahas dalam Tindak Pidana Khusus hanya sekilas, besarnya saja, sementara pendalamannya ada di matakuliah Tindak Pidana Korupsi dan Hukum Pidana Ekonomi.Selanjutnya,
- h. Beberapa usul yang disampaikan mahasiswa dalam diskusi yaitu
1. Matakuliah Praktek Pengalaman Beracara (PPB) perlu ditambah dengan simulasi praktek beracara (moot court), supaya pemahaman praktek mahasiswa lebih meningkat dan lebih mendalam.
 2. Mata kuliah Ilmu PerUUan perlu digabung dengan Teori PerUUan.
 3. Beberapa Matakuliah Pilihan yang bermanfaat di lapangan yaitu: Hukum Pidana Militer dan Hukum Acara Militer, Otonomi Daerah (UU Khusus), Hukum Fidusia (termasuk Pidana Khusus), UU Perlindungan anak (dimasukkan dalam materi Hukum Perdata) dan Sistem Peradilan Anak. Perlunya beberapa matakuliah pilihan tersebut yaitu supaya mahasiswa tidak terjebak dalam satu matakuliah jika yang bersangkutan tidak lulus-lulus dalam satu matakuliah.

G. Kurikulum Yang Berlaku di Universitas Brawijaya

Kurikulum yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya ditetapkan berdasarkan Keputusan Dekan Nomor 094/SK/FH/2003 yang dilandasi oleh Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa, yang menetapkan kurikulum Perguruan Tinggi yang terdiri dari Kurikulum Inti yang berlaku secara nasional dan Kurikulum Institusional yang ditetapkan oleh masing-masing Perguruan Tinggi. Disamping itu Keputusan Dekan tersebut juga dilandasi oleh Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi adalah kurikulum yang berbasiskan kompetensi (competence based curriculum).

Berdasarkan kurikulum berbasis kompetensi, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya telah menetapkan kompetensi lulusan yang dihasilkan yaitu: Sarjana Hukum yang mampu memecahkan masalah-masalah hukum yang secara konkrit terjadi di masyarakat. Untuk mencapai kompetensi tersebut, maka dalam setiap PBM diarahkan agar mahasiswa memiliki kemampuan pemahaman teori, asas dan hukum positif, terampil dalam mengenali masalah dan memecahkannya, serta memiliki sikap kritis terhadap masalah-masalah hukum dan sosial yang berkembang di masyarakat.

Berdasarkan pertimbangan di atas, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya menetapkan beban studi Sarjana Hukum adalah 144-160 sks dengan lama studi 7-14 semester. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya menetapkan beban studi wajib minimal adalah 144 sks, sedangkan bagi mahasiswa yang ingin menempuh lebih dari itu disediakan mata kuliah yang bersifat fakultatif dengan jumlah maksimal sampai dengan 160 sks. Beban studi Sarjana Hukum 144 sks tersebut di atas, terdiri dari kurikulum wajib Program Studi (Prodi) sejumlah 124 sks dan kurikulum wajib konsentrasi sejumlah 20 sks yang disusun dalam beberapa konsentrasi dan masing-masing konsentrasi merupakan suatu racikan mata kuliah yang mencerminkan arah minat khusus mahasiswa tetapi bukan merupakan spesialisasi.

H. Pengelompokan Kurikulum

Kurikulum wajib Prodi dikelompokkan dalam lima kelompok mata kuliah sebagai berikut:

- a. Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MKPK) 4 sks.
- b. Mata Kuliah Perilaku Berkarya (MKPB) 10 sks
- c. Mata Kuliah Berkehidupan Bersama (MKBB) 10 sks
- d. Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan Hukum (MKKKH) 90 sks
- e. Mata Kuliah Keahlian Berkarya (MKKB) 10 sks

Sedangkan kurikulum wajib konsentarsi terdiri dari:

- a. Mata Kuliah Wajib Konsentrasi (MWK) 14 sks
- b. Skripsi 6 sks.

Selain Mata Kuliah Wajib Prodi dan Wajib Konsentrasi mahasiswa dimungkinkan untuk memprogramkan Mata Kuliah Pilihan Konsentrasi. Dalam hal Mata Kuliah tertentu pada kelompok Wajib Konsentrasi sedang tidak ditawarkan maka sebagai gantinya mahasiswa dapat memprogramkan Mata Kuliah Pilihan yang relevan dengan konsentrasinya. Apabila didalam Mata Kuliah Pilihan tidak terdapat Mata Kuliah yang relevan dengan konsentrasinya, maka mahasiswa dapat memprogramkan Mata Kuliah Wajib Konsentrasi lainnya.

Tabel 9

MUATAN KURIKULUM WAJIB PROGRAM STUDI (PRODI) : 124 SKS

No.	Kelompok Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	SKS
A.	Pengembangan Kepribadian (MKPK)	1. Pendidikan Agama	2
		2. Pendidikan Kewarganegaraan	2
		Jumlah	4
B.	Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan Hukum (MKKKH)	1. Ilmu Negara	2
		2. Pengantar Ilmu Hukum	2
		3. Pengantar Hukum Indonesia	2
		4. Hukum Perdata	2
		5. Hukum Pidana	2
		6. Hukum Tata Negara	2
		7. Hukum Administrasi Negara	2
		8. Hukum Islam	2
		9. Hukum Internasional	2
		10. Hukum Adat	2
		11. Hukum Dagang	2
		12. Hk. Perburuhan dan Ketenagakerjaan	2
		13. Hukum Agraria	2
		14. Hukum Lingkungan	2
		15. Hukum Acara Perdata	2
		16. Perikatan yang Bersumber pada Perjanjian	2
		17. Hukum Perbankan Hukum Pajak Hukum Acara Pidana	2
		18. Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan dan Pemalsuan	2

		19. Kejahatan Terhadap Subyek Hukum	2
		20. Kejahatan Korporasi	2
		21. Kriminologi	2
		22. Hukum Acara P.T.U.N.	2
		23. Sistem Pemerintahan Lokal	2
		24. Ilmu Perundang-undangan	2
		25. Hukum Administrasi Daerah	2
		26. Hukum dan H.A.M	2
		27. Hukum Perjanjian Internasional	2
		28. Hukum Laut Internasional	2
		29. Hukum Perdata Internasional	2
		30. Hukum Ekonomi	2
		31. Pengantar Antropologi Hukum	2
		32. Pengantar Sosiologi Hukum	2
		Jumlah	90

C.	Berkarya (MKPB)	1. Etika dan Tanggungjawab Profesi	2
		2. Dasar-dasar Filsafat Hukum	2
		3. Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah	4
		4. Kuliah Kerja Lapangan (KKL)	2
		Jumlah	10
D.	Mata Kuliah Berkehidupan Bersama (MKBB)	1. Pengantar Ilmu Ekonomi	2
		2. Sosiologi	2
		3. Filsafat Logika	2
		4. Bahasa Indonesia	2
		5. Bahasa Inggris	2
		Jumlah	10

No.	Kelompok Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	SKS
E.	Mata Kuliah Keahlian Berkarya (MKKB)	1. Advokasi dan Pilihan Penyelesaian Sengketa Hukum	2
		2. Praktik Peradilan Perdata	2
		3. Praktik Peradilan Pidana	2
		4. Legislatif Drafting	2
		5. Contract Drafting	2
		Jumlah	10

Tabel 10
MATA KULIAH WAJIB KONSENTRASI 20 SKS

(Masing-masing 2 SKS, kecuali Skripsi 6 SKS)

No.	Kelompok Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	SKS
1.	Hukum Keperdataan	1. Hukum Perkawinan dan Keluarga 2. Hukum Jaminan 3. Hukum Waris BW 4. Hukum Waris Adat 5. Hukum Waris Islam 6. Perikatan yang Bersumber dari Undang-undang 7. Perbandingan Hukum Perdata	
2.	Hukum Tentang Surat Berharga	1. Hukum Asuransi 2. Hukum Kepailitan 3. Hukum HaKI 4. Hukum Persaingan Usaha 5. Hukum Pasar Modal 6. Hukum Perusahaan Skripsi	
3.	Hukum Kepidanaan Selekta Hukum Pidana	Kapita	1. Hukum Pidana Ekonomi 2. Hukum Pidana Pers Perbandingan Hukum Pidana 3. Viktimologi 4. Penologi 5. Hukum Pidana Islam Skripsi
4.	Hukum Administrasi Negara Hukum Keuangan Negara		1. Hukum Kepegawaian 2. Hukum dan Kebijakan Publik 3. Hukum Perijinan 4. Hukum Tata Ruang 5. Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian 6. Kapita Selekta H.A.N. Skripsi
5.	Hukum Tata Negara Konstitusi	Teori	1. Hukum Kelembagaan Negara 2. Negara Hukum dan Demokrasi 3. Perbandingan H.T.N. 4. Sistem Politik Indonesia 5. Kapita Selekta H.T.N.

6.	Hukum Internasional Ekonomi Internasional	Hukum	6. Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian Skripsi 1. Hukum Udara dan Ruang Angkasa 2. International Contract Drafting 3. Hukum Diplomatik dan Konsuler 4. Hukum Lingkungan Internasional 5. Hukum Humaniter Internasional 6. Kapita Selekta Hukum Internasional Skripsi	
7.	Hukum Perburuhan Hukum Perburuhan	Politik	1. Perselisihan dan Penyelesaian Sengketa Perburuhan 2. Perjanjian Perburuhan Keselamatan, Kesehatan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja 3. Perlindungan Buruh Perempuan dan Anak 4. Hukum Perlindungan Buruh Migran 5. Perserikatan Perburuhan Skripsi	
8.	Hukum Agraria Agraria	Politik	1. Hukum Tata Ruang 2. Permohonan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya 3. Hukum Rumah Susun 4. Hukum Pengelolaan Pesisir dan Lautan 5. Hukum Pengelolaan Sumber Daya Air 6. Hukum Pengelolaan Hutan 7. Hukum Perijinan Skripsi	

Tabel 11

MATA KULIAH WAJIB KONSENTRASI 20 SKS

(masing-masing 2 sks, kecuali Skripsi 6 sks)

No.	Kelompok Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	SKS
1.	Hukum Keperdataan	Skripsi	
2.	Hukum Ekonomi		
		Jumlah	

Tabel 12

MATA KULIAH PILIHAN (masing-masing 2 sks)

No.	Mata Kuliah Pilihan
1.	Hukum Harta Kekayaan
2.	Hukum Perjanjian Adat
3.	Hukum Kekerabatan Adat
4.	Hukum Perjanjian Islam
5.	Hukum Tanah Adat
6.	Hukum Perkawinan Islam
7.	Peradilan Agama
8.	Hukum Arbitrase
9.	Hukum Perbankan Islam
10.	Hukum Asuransi Islam (Takaful)
11.	Hukum Koperasi
12.	Hukum Ekstradisi
13.	Ilmu Kedokteran Forensik
14.	Hukum Pidana Militer
15.	Psikiatri Kehakiman
16.	Hukum Perlindungan Anak
17.	Hukum Perlindungan Konsumen
18.	Hukum Kesehatan
19.	Hukum dan Alih Teknologi
20.	Hukum Telekomunikasi
21.	Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional
22.	Hukum Pajak Internasional
23.	Hukum Pidana Internasional
24.	Sistem Pemerintahan Desa
25.	Hukum Perdagangan Internasional
26.	Sistem Pemilu
27.	Kapita Selektta Hukum Perdata
28.	Hukum Pengangkutan
29.	Kriminalistik

30.	Perbandingan Hukum Tata Negara
31.	Hukum Penanaman Modal
32.	Hukum Pidana Khusus
33.	Sistem Peradilan Pidana

Pengelompokan Kurikulum di Universitas Brawijaya

Kurikulum wajib Prodi dikelompokkan dalam lima kelompok mata kuliah sebagai berikut:

- a. Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MKPK) 4 sks.
- b. Mata Kuliah Perilaku Berkarya (MKPB) 10 sks
- c. Mata Kuliah Berkehidupan Bersama (MKBB) 10 sks
- d. Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan Hukum (MKKKH) 90 sks
- e. Mata Kuliah Keahlian Berkarya (MKKB) 10 sks

Sedangkan kurikulum wajib konsentrasi terdiri dari:

- a) Mata Kuliah Wajib Konsentrasi (MWK) 14 sks
- b) Skripsi 6 sks.

Selain Mata Kuliah Wajib Prodi dan Wajib Konsentrasi mahasiswa dimungkinkan untuk memprogramkan Mata Kuliah Pilihan Konsentrasi.

Dalam hal Mata Kuliah tertentu pada kelompok Wajib Konsentrasi sedang tidak ditawarkan maka sebagai gantinya mahasiswa dapat memprogramkan Mata Kuliah Pilihan yang relevan dengan konsentrasinya. Apabila didalam Mata Kuliah Pilihan tidak terdapat Mata Kuliah yang relevan dengan konsentrasinya, maka mahasiswa dapat memprogramkan Mata Kuliah Wajib Konsentrasi lainnya.

I. Kurikulum Yang Berlaku di Universitas Bengkulu

Kurikulum yang berlaku di Universitas Bengkulu ditetapkan berdasarkan Peraturan Rektor Nomor: 2946/J30/HK/2007 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Akademik Program Pendidikan Diploma dan Sarjana Universitas Bengkulu, antara lain di atur dalam

Pasal 1
Pengertian-Pengertian

- a. Peraturan akademik adalah ketentuan tentang segala hal yang mengatur tata cara penyelenggaraan proses kegiatan pendidikan dan pembelajaran, dan kaitannya dengan penelitian dan pengabdian pada masyarakat.
- b. Sistem Kredit Semester (SKS) adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar dan beban penyelenggaraan program yang tidak menganut sistem kenaikan tingkat.
- c. Satuan Kredit Semester (SKS) adalah tarakan penghargaan terhadap pengalaman belajar diperoleh selama satu semester melalui kegiatan terjadwal per minggu,
- d. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.

Pasal 2
Tujuan Peraturan Akademik

- a. Mahasiswa dapat belajar sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan, tetap waktu dan hasil memuaskan.
- b. Dosen dapat mengajar sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan dan mengevaluasi hasil pembelajaran secara terukur.
- c. Unit pengampu kegiatan pembelajaran (prodi, jurusan, fakultas, dan universitas) dapat melaksanakan tugas menyelenggarakan proses pembelajaran dengan efektif dan efisien, terukur dan menghasilkan lulusan dengan kompetensi yang ditetapkan.

Pasal 6
Pemberlakuan Kurikulum

- a. Kurikulum yang berlaku berisi pengalaman belajar yang berupa kegiatan perkuliahan, praktikum, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

- b. Kurikulum bertujuan membekali dan mengarahkan mahasiswa untuk mencapai keahlian, pengetahuan, kecakapan, keterampilan tertentu, penalaran, moralitas dan etika tinggi yang dilaksanakan pada jenjang pendidikan tertentu.
- c. Kurikulum berfungsi untuk mewujudkan tujuan pendidikan, kebutuhan pembangunan, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
- d. Kurikulum sebagai dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) pasal ini berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Kurikulum suatu program studi disusun oleh tim yang ditetapkan oleh Dekan yang terdiri dari personal yang memiliki bidang ilmu yang sesuai dengan kurikulum yang akan disusun.
- f. Kurikulum dapat ditinjau kembali sesuai kebutuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
- g. Kurikulum yang berlaku ditetapkan dengan Keputusan Rektor setelah mendapat persetujuan Senat Universitas.
- h. Pedoman penyusunan dan tatacara perubahan kurikulum yang berlaku ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Universitas.
- i. Dalam pedoman penyusunan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (8) pasal ini sekurang-kurangnya mengatur tentang:
 - a) Tatacara penyusunan dan/atau perubahan kurikulum
 - b) Nama dan kode mata kuliah
 - c) Bobot SKS mata kuliah
 - d) Ketentuan mata kuliah yang ada praktikumnya
 - e) Silabus mata kuliah
 - f) Mata kuliah prasyarat, dan
 - g) Sistem evaluasi.

Tabel 13

Mata Kuliah Wajib Universitas Bengkulu

No	Kode	Mata Kuliah	SKS
1.	MKU – 101	Pancasila	2 (2-0)
2.	MKU – 102	Pendidikan Agama	3 (3-0)

3.	MKU – 103	Pendidikan Bahasa Indonesia	3 (3-0)
4.	MKU – 104	Pendidikan Kewarganegaraan	2 (2-0)
5.	MKU – 105	Bahasa Inggris	2 (2-0)
6.	MKU – 300	Kewirausahaan	2 (2-1)
7.	MKU – 400	Kuliah Kerja Nyata	4 (0-4)

Tabel 14

Daftar Mata kuliah di Fakultas Hukum Universitas Bengkulu

SEMESTER I

No	Kode MK	Nama Mata Kuliah	SKS	Status MK	KLPMP MK	MK Pra-syarat
1.	MKU-105	Bahasa Inggris	2 (2-0)	Kurikulum Institusional	MKK	-
2.	HNB-100	Pengantar Ilmu Hukum	4 (4-0)	Kurikulum Inti	MKK	-
3.	HNB-101	Pengantar Hukum Indonesia (PHI)	4 (4-0)	Kurikulum Inti	MKK	-
4.	HNB-102	Ilmu Negara	2 (2-0)	Kurikulum Inti	MKK	-
5.	MKU-101	Pendidikan Kewarganegaraan	2 (2-0)	Kurikulum Institusional	MPK	-
6.	HNB-100	Sosiologi Hukum	2 (2-0)	Kurikulum Institusional	MKK	-
7.	MKU –102	Pendidikan Agama	3 (3-0)	Kurikulum Institusional	MPK	-
Jumlah SKS			19			

SEMESTER II

No	Kode MK	Nama Mata Kuliah	SKS	Status MK	KLPMP MK	MK Pra-syarat
1.	MKU-103	Bahasa Indonesia	3 (3-0)	Kurikulum Institusional	MPK	-
2.	MKU-101	Pancasila	2 (2-0)	Kurikulum Institusional	MPK	-
3.	HNB-105	Hukum Perdata	4 (4-0)	Kurikulum Inti	MKK	PIH/PHI
4.	HNB-106	Hukum Pidana	4 (4-0)	Kurikulum Inti	MKK	PIH/PHI
5.	HNB-107	Hukum Tata Negara (HTN)	4 (4-0)	Kurikulum Inti	MKK	PIH/PHI/ Ilmu Negara
6.	HNB-108	Hukum Islam	3 (3-0)	Kurikulum Inti	MKK	PIH/PHI
Jumlah SKS			19			

SEMESTER III

No.	Kode MK	Nama Mata Kuliah	SKS	Status MK	KLPMP MK	MK Pra-syarat
1.	HNB-201	Hukum Administrasi	4 (4-0)	Kurikulum Inti	MKK	PIH/PHI/ Ilmu Negara
2.	HNB-202	Hukum Internasional	4 (4-0)	Kurikulum Inti	MKK	PIH/PHI/ Ilmu Negara

3.	HFB-211	Hukum Pidana Khusus	2 (2-0)	Kurikulum Institusional	MKK	Hukum Pidana
4.	HFB-205	Kriminologi	2 (2-0)	Kurikulum Institusional	MKK	Hukum Pidana
5.	HNB-206	Hukum Dagang	4 (4-0)	Kurikulum Inti	MKK	PIH/PHI
6.	HFB-207	Hukum Perjanjian	2 (2-0)	Kurikulum Institusional	MKK	Hukum Perdata
7.	HNB-215	Hukum Agraria	4 (4-0)	Kurikulum Inti	MKK	Hukum Perdata dan HAN
Jumlah SKS			22			

SEMESTER IV

No.	Kode MK	Nama Mata Kuliah	SKS	Status MK	KLPMP MK	MK Prasyarat
1.	HNC-301	Hukum Acara dan Praktik PTUN	4 (2-2)	Kurikulum Inti	MKB	HAN
2.	HNC-209	Hukum Acara dan Praktik Perdata	4 (2-2)	Kurikulum Inti	MKB	Hukum Perdata
3.	HNB-210	Hukum Lingkungan	2 (2-0)	Kurikulum Inti	MKK	HAN
4.	HNB-203	Ilmu Perundang-undangan	2 (2-0)	Kurikulum Institusional	MKK	HTN
5.	HFB-212	Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	3 (3-0)	Kurikulum Institusional	MKK	Hukum Perdata
6.	HNC-213	Metode Penelitian dan Penulisan Hukum	3 (3-0)	Kurikulum Inti	MKB	-
7.	HNB-305	Hukum Perbankan dan Pembiayaan	2 (2-0)	Kurikulum Institusional	MKK	-
8.	HNB-219	Pengantar Filsafat Hukum	2(2-0)	Kurikulum Inti	MKK	-
Jumlah SKS			22			

SEMESTER V

No.	Kode MK	Nama Mata Kuliah	SKS	Status MK	KLPMP MK	MK Prasyarat
1.	HNC-208	Hukum Acara dan Praktik Pidana	4 (2-2)	Kurikulum Inti	MKB	Hukum Pidana
2.	HNC-302	Hukum Acara dan Praktik MK	2 (1-1)	Kurikulum Institusional	MKB	HTN
3.	HFB-303	Hukum Perdata Internasional	2 (2-0)	Kurikulum Institusional	MKK	Hukum Perdata/ HI
4.	HFB-304	Studi Kasus Hukum Pidana	2 (2-0)	Kurikulum Institusional	MKK	Hukum Pidana
5.	HFB-214	Hukum Adat	2 (2-0)	Kurikulum Inti	MKK	-
6.	HFB-307	Hukum Waris	3 (3-0)	Kurikulum Institusional	MKK	Hukum Perdata, Hk Islam, Hk Adat
7.	HFB-308	Hukum dan HAM	2 (2-0)	Kurikulum Institusional	MKK	Hukum Pidana,

						HTN dan HI
8.	HSB-204	Hukum Ketenagakerjaan	2(2-0)	Kurikulum Institusional	MKK	PIH/PHI
Jumlah SKS			19			

SEMESTER VI

No.	Kode MK	Nama Mata Kuliah	SKS	Status MK	KLPMP MK	MK Prasyarat
1.	HFB-309	Hukum Pajak	2 (2-0)	Kurikulum Institusional	MKK	-
2	HFB-310	Etika Profesi Hukum	2 (2-0)	Kurikulum Inti	MPB	-
3.	HFB-311	Hukum Asuransi	2 (2-0)	Kurikulum Institusional	MKK	Hukum Dagang
4.	HFB-312	Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan	2 (2-0)	Kurikulum Institusional	MKK	Hukum Dagang
5.	HNC-401	Perancangan Perundang-undangan	2 (2-0)	Kurikulum Institusional	MKK	Hukum Pidana
6.		Wajib Program Kekhususan (Bagian) 4 Mata Kuliah	8 (8-0)			
Jumlah SKS			18			

a. Mata Kuliah Wajib Program Kekhususan Hukum Perdata dan Ekonomi (HPE)

No.	Kode MK	Nama Mata Kuliah	SKS	Status MK	KLPMP MK	MK Prasyarat
1.	HFB-313	Hukum Ekonomi	2 (2-0)	Kurikulum Institusional	MKK	Hukum Perdata Minimal Nilai B
2	HFB=314	Hukum Jaminan	2 (2-0)	Kurikulum Institusional	MKK	Hukum Perdata Minimal Nilai B
3.	HFB-315	Hukum Kepailitan	2 (2-0)	Kurikulum Institusional	MKK	Hukum Perdata Minimal Nilai B
4.	HFB-316	Hukum Muamalah	2 (2-0)	Kurikulum Institusional	MKK	Hukum Perdata Minimal Nilai B
Jumlah SKS			8			

b. Mata Kuliah Wajib Program Kekhususan Hukum Administrasi dan Ketatanegaraan

No.	Kode MK	Nama Mata Kuliah	SKS	Status MK	KLPMP MK	MK Prasyarat
1.	HFB-317	Hukum Keuangan	2 (2-0)	Kurikulum Institusional	MKK	HAN Minimal nilai B
2.	HFB-318	Hukum Kepegawaian	2 (2-0)	Kurikulum Institusional	MKK	HAN Minimal Nilai B
3.	HFB-319	Hukum Laut	2 (2-0)	Kurikulum Institusional	MKK	HAN Minimal Nilai B
4.	HFB-320	Hukum Pemda	2 (2-0)	Kurikulum Institusional	MKK	HAN Minimal Nilai B
Jumlah SKS			8			

c. Mata Kuliah Wajib Program Kekhususan Sistem Peradilan dan Pemasyarakatan

No.	Kode MK	Nama Mata Kuliah	SKS	Status MK	KLPMP MK	MK Prasyarat
1.	HFB-321	Viktimologi	2 (2-0)	Kurikulum Institusional	MKK	Hukum Pidana Minimal Nilai B
2.	HFB-322	Pembaruan Hukum Pidana	2 (2-0)	Kurikulum Institusional	MKK	Hukum Pidana Minimal Nilai B
3.	HFB-323	Sistem Peradilan Pidana	2 (2-0)	Kurikulum Institusional	MKK	Hukum Pidana Minimal Nilai B
4.	HFB-324	Kapita Selektu Hukum Pidana	2 (2-0)	Kurikulum Institusional	MKK	Hukum Pidana Minimal Nilai B
Jumlah SKS			8			

SEMESTER VII

No.	Kode MK	Nama Mata Kuliah	SKS	Status MK	KLPMP MK	MK Prasyarat
1.	HNC-401	Perancangan Perundang Undangan	2 (2-0)	Kurikulum Inti	MKB	Ilmu Perundang Undangan
2.	HNC-402	Perancangan Kontrak	2 (2-0)	Kurikulum Inti	MPB	Hukum Perjanjian
3.	HFC-403	ADR	2 (1-1)	Kurikulum Institusional	MKK	Hukum Adat dan Hukum Perdata

4.	HFD-404	Magang	2 (2-0)	Kurikulum Institusional	MBB	130 SKS pada Semester ybs
5.	MKU-300	Kewirausahaan	3 (2-1)	Kurikulum Institusional	MKB	Bahasa Inggris I
6.		Pilihan Bebas	6 (6-0)			
Jumlah SKS			17			

SEMESTER VIII

No.	Kode MK	Nama Mata Kuliah	SKS	Status MK	KLPMP MK	MK Prasyarat
1.	UNB400	KKN	4 (0-4)	Kurikulum Institusional	MBB	100 SKS
2	HNC-406	Skripsi	4 (0-4)	Kurikulum Inti	MKB	120 SKS
Jumlah SKS			8			

J. Hasil Studi Banding dengan Kurikulum Program Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (FH UNDIP) telah melakukan perubahan kurikulum untuk menyesuaikan dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Perubahan terakhir dilakukan pada tahun 2015 yang merupakan perbaikan dari kurikulum tahun 2012. Secara pedagogi kurikulum ilmu hukum di FH UNDIP tidak mengalami perubahan. Perubahan terakhir dengan diadopsinya keterampilan legal legislative drafting dalam kurikulum wajibnya. Kurikulum Prodi Ilmu Hukum UNDIP telah mengacu pada hasil pertemuan Badan Kerjasama (BKS) PTN Bidang Hukum. Kurikulum Program Ilmu Hukum UNDIP terdiri dari:

1. Mata kuliah Inti sejumlah 138 SKS
2. Matakuliah Wajib Bagian 8 SKS
3. Matakuliah Pilihan Bagian 4 SKS

Tabel 15
Mata Kuliah Inti Fakultas Hukum UNDIP

NO.	NAMA MATA KULIAH	SKS	KODE	SMT
1	Pendidikan Agama	2	MPK 201	1
2	Kewarganegaraan	2	MPK 203	1
3	Pendidikan Pancasila	2	MPK 204	1
4	Bahasa Indonesia	2	MPK 205	1
5	Bahasa Inggris	2	MPK 206	1
6	Olah Raga	1	MWU 208	1
7	Ilmu Negara	3	HKO 254	1
8	Pengantar Hukum Indonesia	4	HKO 200	1
9	Pengantar Ilmu Hukum	4	HKO 201	1
10	Teknologi Informasi	2	MWU 209	1
11	Sosiologi dan Budaya Dasar	2	HKO 250	2
12	Hukum Pidana	4	HKO 299	2
13	Hukum Perdata	4	HKO 252	2
14	Hukum Tata Negara	4	HKO 253	2
15	Hukum Administrasi Negara	4	HKO 298	2
16	Hukum Adat	2	HKO 297	2
17	Hukum Islam	4	HKO 256	2
18	Hukum Dagang	4	HKO 300	3
19	Hukum Internasional	4	HKO 301	3
20	Hukum Agraria	3	HKO 302	3
21	Hukum Ketenagakerjaan	2	HKO 303	3
22	Hukum Pajak	2	HKO 304	3
23	Hukum Waris	2	HKO 305	3
24	Hukum Adat Lanjut	2	HKO 397	3
25	Hukum Otonomi Daerah	2	HKO 307	3
26	Hukum Administrasi Negara Lanjut	2	HKO 398	3
27	Hukum Pidana Lanjut	2	HKO 399	3
28	Hukum Acara Perdata	3	HKO 396	4
29	Hukum Acara Pidana	3	HKO 395	4
30	Hukum Acara Tata Usaha Negara	3	HKO 352	4

31	Hukum Laut Internasional	2	HKO 353	4
32	Hukum Pidana Khusus	2	HKO 354	4
33	Hukum Asuransi	2	HKO 355	4
34	Hukum Surat Berharga	2	HKO 356	4
35	Hukum Perusahaan	2	HKO 357	4
36	Hukum Hak Kekayaan Intelektual	2	HKO 358	4
37	Hukum dan Hak Asasi Manusia	2	HKO 359	4
38	Statistik	2	MPK 207	5
39	Hukum Lingkungan	2	HKO 400	5
40	Filsafat Hukum	2	HKO 401	5
41	Teori Perancangan Hukum	2	HKO 402	5
42	Hukum Kontrak	2	HKO 403	5
43	Kriminologi	2	HKO 404	5
44	Hukum Jaminan	2	HKO 405	5
45	Antropologi Hukum	2	HKO 406	5

NO.	NAMA MATA KULIAH	SKS	KODE	SMT
46	Hukum Acara Tata Usaha Negara Lanjut	2	HKO 407	5
47	Hukum Acara Pidana Lanjut	2	HKO 496	5
48	Hukum Acara Perdata lanjut	2	HKO 495	5
49	Hukum Perjanjian Internasional	2	HKO 410	5
50	Hukum Pidana Internasional	2	HKO 411	5
51	Etika dan Tanggungjawab Profesi	2	HKO 450	6
52	Hukum dan Masyarakat	2	HKO 451	6
53	Metode Penelitian dan Penulisan Hukum	2	HKO 452	6
54	Kemahiran Litigasi	3	HKO 453	6
55	Kemahiran Non Litigasi	2	HKO 454P	6
	Laboratorium Hukum Kontrak (Perdata)			
	Laboratorium Perancangan Hukum (HTN)			
	Laboratorium Penitensier (Pidana)			
	Laboratorium Naker, Perpajakan dan Perijinan (HAN)			
	Laboratorium Hukum Perjanjian Internasional (HI)			
	Laboratorium Penemuan Asas Hukum (DDIH)			
	Laboratorium <i>Legal & Contract</i> (Acara)			
56	Kuliah Kerja Nyata	3	MWU 211	6
57	Penulisan Hukum	2	HKO 455	7

Matakuliah Wajib Bagian dan Pilihan Bagian diambil sesuai dengan peminatan mahasiswa yang meliputi:

1. Bagian Pidana
2. Bagian Perdata Barat
3. Bagian Perdata Dagang
4. Bagian Hukum Acara
5. Bagian Hukum Perdata Agraria, Adat dan Islam
6. Bagian Hukum Acara
7. Bagian Hukum Tata Negara

8. Bagian Hukum Administrasi Negara
9. Bagian Hukum Internasional
10. Bagian Hukum dan Masyarakat
11. Bagian Dasar Dasar Ilmu Hukum

Dari hasil wawancara dengan mahasiswa Ilmu Hukum UT di Semarang didapatkan beberapa informasi yang bermanfaat untuk pengembangan kurikulum kedepan. Secara umum kurikulum FHISIP sudah memenuhi kebutuhan mereka. Beberapa responden menyatakan beberapa matakuliah yang tidak relevan dapat dihilangkan seperti Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan Pnacasila karena tidak diperlukan untuk kebutuhan pekerjaan. Sedangkan matakuliah baru yang dapat diusulkan seperti matakuliah viktimologi, digital forensic, dan sistem peradilan anak.

K. Rancangan Kurikulum Program Studi Ilmu Hukum (S1) Universitas Terbuka

Rancangan kurikulum baru FHISIP merupakan pembaruan kurikulum yang sudah ada disesuaikan dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Standard Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT). Rancangan kurikulum juga disusun berdasarkan masukan dari stakeholder meliputi pengguna lulusan dan mahasiswa. Diharapkan kurikulum yang baru dapat lebih menyesuaikan perkembangan dan fokus pada kompetensi profesi hukum baik sebagai praktisi, profesional, birokrat maupun akademisi. Keragaman profil lulusan FHISIP memungkinkan lulusan dapat menyesuaikan dan adaptif terhadap kebutuhan lapangan kerja dan karir mereka.

Visi

Program Studi S1 Ilmu Hukum sebagai penyelenggara pendidikan Hukum yang berkualitas, terbuka bagi seluruh masyarakat, dan menghasilkan penelitian yang memiliki kontribusi terhadap pembangunan hukum di Indonesia. (menunggu visi UT dan fakultas)

Misi

1. Menyelenggarakan Program Studi S1 Ilmu Hukum yang berkualitas dengan mengacu pada standar jaminan kualitas dan kompetensi profesi hukum melalui pendidikan terbuka dan jarak jauh
2. Melakukan penelitian yang memiliki kontribusi terhadap pembangunan hukum di Indonesia.
3. Melakukan pengabdian kepada masyarakat untuk pemberdayaan dan pembangunan hukum yang berkesinambungan.
4. Mengembangkan kemitraan dengan berbagai pihak baik nasional maupun internasional untuk mengembangkan Ilmu Hukum.
5. Menyelenggarakan Prodi hukum yang mendorong kebhinekaan, keadilan, dan mewujudkan masyarakat yang inklusif.

Tujuan

Dalam rangka mencapai visi dan misi Program Studi S1 Ilmu Hukum, maka tujuan yang akan dicapai oleh Program Studi S1 Ilmu Hukum adalah sebagai berikut.

1. Menghasilkan Sarjana Hukum yang mampu menganalisis peristiwa dan sengketa hukum; merancang peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum.
2. Menghasilkan Sarjana dan/atau praktisi Hukum yang profesional dan dapat mengimplementasikan konsep dan teori Ilmu Hukum dalam kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan;
3. Menghasilkan karya ilmiah yang didesiminasikan dalam seminar, dan jurnal.
4. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang terintegrasi dengan dharmia pendidikan dan penelitian.
5. Memberikan kesempatan belajar di bidang hukum kepada seluruh lapisan masyarakat.

Profil Lulusan Program Ilmu Hukum FHSIP UT

1. Memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang hukum materiil dan formil;
2. Memiliki kemampuan untuk melakukan analisis dan interpretasi hukum, penelitian hukum, perancangan dokumen hukum dan komunikasi secara oral dan tulisan dalam konteks hukum serta perkembangan IPTEKS.

3. Memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab secara professional dan menjunjung tinggi etika.
4. Memiliki kemampuan untuk merancang pemecahan permasalahan hukum diluar pengadilan (*alternative dispute resolution*).

1. Profil lulusan program studi Ilmu Hukum UT

Profil	Deskripsi profil	Kemampuan yang harus dimiliki
Aparatur pemerintah maupun non pemerintah di bidang hukum	adalah tenaga profesional yang melakukan kajian dan analisis masalah sosial dan politik yang memiliki implikasi pada hukum.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengidentifikasi permasalahan social dan politik yang berimplikasi pada hukum 2. Memahami hukum positif dan hukum yang hidup, berlaku dalam masyarakat 3. Menerapkan hukum materil dan formil untuk menyelesaikan permasalahan hukum dalam lingkup pemerintah dan masyarakat 4. Membuat dan merancang dokumen hukum, (Perjanjian, rancangan keputusan/peraturan, rancangan akta-akta dan <i>legislative drafting</i>)
Konsultan atau Penasihat Hukum	tenaga profesional yang bertugas untuk memberikan nasihat, bimbingan dan advokasi di bidang hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami hukum positif dan hukum yang hidup, berlaku dalam masyarakat 2. Menganalisis permasalahan hukum sesuai dengan hukum positif dan hukum yang hidup dalam masyarakat 3. Merancang penyelesaian permasalahan hukum baik secara litigasi maupun non-litigasi sesuai etika profesi hukum. 4. Memberikan bimbingan dan penyuluhan hukum kepada masyarakat
Mediator atau Negosiator	adalah tenaga profesional yang dapat membantu menyelesaikan permasalahan hukum melalui mediasi dan negosiasi.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami hukum positif dan hukum yang hidup, berlaku dalam masyarakat 2. Menganalisis permasalahan hukum sesuai dengan hukum positif dan hukum yang hidup dalam masyarakat 1. Memiliki kemampuan berkomunikasi secara verbal maupun tulisan dengan baik dalam konteks hukum 2. Memiliki keterampilan untuk merancang mediasi dan negosiasi sesuai dengan etika profesi hukum

Perancang kontrak dan perjanjian	adalah tenaga profesional yang dapat merumuskan formulasi perjanjian dan akta yang bertanggungjawab	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami hukum positif dan hukum yang hidup, berlaku dalam masyarakat 2. Menganalisis permasalahan hukum sesuai dengan hukum positif dan hukum yang hidup dalam masyarakat 3. Memiliki kemampuan berkomunikasi secara verbal maupun tulisan dengan baik dalam konteks hukum sesuai dengan etika dan profesi hukum 4. Memiliki keterampilan dalam merancang <i>legal drafting</i> (kontrak perjanjian, dokumen perusahaan, dokumen dalam bidang bisnis) sesuai dengan perkembangan bisnis dan peraturan perundangan yang berlaku
----------------------------------	---	---

2. Capaian pembelajaran

No	CAPAIAN PEMBELAJARAN
SIKAP	
a.	Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
b.	Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;
c.	Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
d.	Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;
e.	Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
f.	Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan pancasila;
g.	Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
h.	Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
i.	Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan;
j.	Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri.

k.	Mempunyai sikap positif terhadap kemandirian dalam belajar dan pembelajaran seumur hidup, baik untuk kemajuan pribadi maupun profesional, dan menciptakan kesempatan untuk meningkatkan kualitas kehidupan pribadi dan masyarakat
----	---

PENGUASAAN PENGETAHUAN	
a.	Menguasai asas, konsep, teori hukum, Sistem Hukum Indonesia dan Hukum Internasional dan/atau hukum asing yang mempengaruhi Sistem Hukum Indonesia, serta aspek lain yang berkaitan erat dengan studi dan perkembangan hukum di Indonesia.
b.	Menguasai perkembangan pemikiran, metode penelitian dan penalaran hukum.
c.	Menguasai pengetahuan penyelesaian permasalahan hukum secara litigasi maupun non-litigasi
d.	Menguasai pengetahuan tentang etika profesi di bidang hukum
KETERAMPILAN UMUM	
a.	menganalisis permasalahan sosial, politik dan budaya yang memiliki implikasi terhadap hukum
b.	merancang peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum sesuai dengan perkembangan IPTEKS
c.	mengimplementasikan konsep dan teori Hukum dalam kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan
d.	Menghasilkan karya ilmiah di bidang hukum yang didesiminasikan untuk kebutuhan masyarakat.
e.	Merancang penyelesaian permasalahan hukum baik secara litigasi maupun non-litigasi.
KETERAMPILAN KHUSUS	
a.	Mampu membuat argumentasi atau penalaran hukum dalam rangka menerapkan hukum untuk penyelesaian permasalahan hukum.
b.	Mengimplementasikan (penalaran dan interpretasi) peraturan perundang-undangan dalam menyelesaikan permasalahan hukum
c.	Mampu merancang peraturan perundang-undangan sesuai dengan perkembangan IPTEKS
d.	Mampu merancang dokumen hukum <i>legal drafting</i> (kontrak perjanjian, dokumen perusahaan, dokumen dalam bidang bisnis) sesuai dengan perkembangan bisnis dan peraturan perundangan yang berlaku
e..	Mampu melakukan penelitian hukum sesuai dengan prinsip etika akademik, untuk memecahkan masalah hukum, mengembangkan ilmu hukum, serta menemukan kearifan lokal di bidang hukum.

f.	Mampu merancang dan menulis dokumen hukum secara profesional sesuai dengan kaidah dan asas ilmu hukum.
g.	Mampu merancang penyelesaian permasalahan hukum secara litigasi sesuai dengan etika profesi hukum
h.	Mampu merancang penyelesaian permasalahan hukum melalui mediasi dan negosiasi.
i..	Mampu menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk menunjang pengembangan profesi di bidang hukum.

Tabel 16
Tambahan Matakuliah Yang wajib masuk Kurikulum

Kode MK	Nama MK	sks	semester	Jam ujian
MPUT 4101	Belajar mandiri di era digital	0	Tahun pertama	Minggu 1, hari sabtu, jam ke 2
MPUT 4401	Enterpreneurship	0	Tahun terakhir	Minggu 1, hari sabtu, jam ke 3
MKDU4111	Kewarganegaraan	3	Sesuai kebutuhan	Minggu 2, hari Minggu, jam ke 4
MKDU4104	Pancasila	3		Informasi menyusul
MKDU422X	Agama	3	Sesuai kebutuhan	Minggu 1, hari Minggu, jam ke 5
MKDU4110	Bahasa Indonesia	3	Sesuai kebutuhan	Minggu 2, hari Minggu, jam ke 3

Tabel 17
Matriks Matakuliah Hasil Review

Smt	Struktur Mata Kuliah													sks	
	Keilmuan						Kehidupan		Pendukung						
8	Tindak Pidana Khusus 3 sks - I.1	Hukum Pajak dan Perpajakan 3 sks - I.2				Hukum Perbankan dan Tindak Pidana Pencucian Uang 3 sks II.2	Hukum Telekomunikasi 3 sks - II.3	Hukum Ketenagakerjaan 3 sks - II.4	Tindak Pidana Korupsi 3 sks - II.5						18
7	Interpretasi dan Penalaran Hukum 2 sks - I.1	Hukum Perjanjian 3 sks - I.2		Hukum Perdata Internasional 3 sks - I.4		Hukum Perlindungan Konsumen 3 sks - II.2				Karya Ilmiah 0 sks	Tugas Akhir Program 4 sks		Entrepreneurship 0 sks		16
6			Bahasa dan Terminologi Hukum 2 sks - I.3			Hukum Islam dan Peradilan Agama 3 sks - II.2		Hukum dan Hak Asasi Manusia 3 sks - II.3	Hukum Dagang dan Kepailitan 4 sks II.5	Praktik Pengalaman Beracara 4 sks					19
5	Filsafat Hukum dan Etika Profesi 3 sks - I.1	Teori Perundang-Undangan 3 sks I.2	Hak Kekayaan Intelektual 3 sks - I.3	Hukum Perusahaan 3 sks - I.4			Arbitrase, Mediasi dan Negosiasi 3 sks II.3	Hukum Persaingan Usaha 3 sks - II.4							18
4	Hukum Acara Perdata 4 sks - I.1		Hukum Lingkungan 2 sks - I.3	Hukum Acara Pidana 4 sks - I.4		Metodologi Penelitian Hukum 3 sks - II.2	Ilmu Perundang-Undangan 3 sks - II.3		Hukum Pidana Internasional 3 sks - II.5						19
3	Kriminologi 3 sks - I.1			Hukum Adat 3 sks - I.5	Hukum dan Masyarakat 3 sks - II.4	Hukum Tata Negara 3 sks - II.1	Bahasa Inggris I 3 sks - II.2		Hukum Administrasi Negara dan Hukum Acara PTUN 4 sks - II.5						19
2		Hukum Internasional 14 sks - I.2		Hukum Perdata 4 sks - I.4	Hukum Pidana 4 sks - I.5	Ilmu Negara 2 sks - II.1	Sistem hukum Indonesia 3 sks - II.2						Pendidikan Kewarganegaraan 3 sks - II.4		20
1					Pendidikan Agama 3 sks - I.5		Pengantar Ilmu Hukum/PTHI 4 sks - II.2		Bahasa Indonesia 3 sks - II.3	Pancasila 3 sks -		Ilmu Sosial dan Budaya Dasar 1.4 - 3 sks	Belajar Mandiri di Era Digital 1 sks -		17
															146

Tabel 18
DRAF REVISI KURIKULUM PRODI ILMU HUKUM

No	Kode	Mata Kuliah	Sks Lama	Sks Baru	Jam Ujian
Smt 1					
1	MKDU4109	Ilmu Sosial dan Budaya Dasar	3	3	I.4
2	MKDU4221 MKDU4222 MKDU4223 MKDU4224 MKDU4225 MKDU4226	Pendidikan Agama 1. Pendidikan Agama Islam 2. Pendidikan Agama Kristen 3. Pendidikan Agama Katolik 4. Pendidikan Agama Hindu 5. Pendidikan Agama Budha 6. Pendidikan Agama Khonghucu	3	3	I.5
3	ISIP4130	Pengantar Ilmu Hukum/PTHI	4	4	II.1
4	MKDU4110	Bahasa Indonesia	3	3	II.3
5		Pancasila	0	3	
6		Belajar Mandiri di Era Digital	0	1	
SKS SEMESTER 1				17	
Smt 2					
1	HKUM4206	Hukum Internasional	4	4	I.2
2	HKUM4202	Hukum Perdata	4	4	I.4
3	HKUM4203	Hukum Pidana	4	4	I.5
4	HKUM4209	Ilmu Negara	2	2	II.1
5	ISIP4131	Sistem Hukum Indonesia	3	3	II.2
6	MKDU4111	Pendidikan Kewarganegaraan	3	3	II.4
SKS SEMESTER 2				20	
Smt 3					

1	HKUM4205	Kriminologi	3	3	I.1	
2	HKUM4204	Hukum Adat	3	3	I.5	
3	HKUM4201	Hukum Tata Negara	3	3	II.1	
4	MKDU4107	Bahasa Inggris I	3	3	II.2	
5	HKUM4102	Hukum dan Masyarakat	3	3	II.4	
6	ADPU4332 (HARUS DIGANTI KODENYA)	Hukum Administrasi Negara dan Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara	3	4	II.5	
SKS SEMESTER 3				19		
Smt 4						
1	HKUM4405	Hukum Acara Perdata	4	4	I.1	
2	HKUM4210	Hukum Lingkungan	2	2	I.3	
3	HKUM4406	Hukum Acara Pidana	4	4	I.4	
4	HKUM4306	Metodologi Penelitian Hukum	3	3	II.2	
5	HKUM4403	Ilmu Perundang- Undangan	3	3	II.3	
6	HKUM4305	Hukum Pidana Internasional	3	3	II.5	
SKS SEMESTER 4				19		
Smt 5						
1	HKUM4103	Filsafat Hukum dan Etika Profesi	3	3	I.1	
2	HKUM4404	Teori Perundang- Undangan	3	3	I.2	
3	HKUM4302	Hak Kekayaan Intelektual (isinya ditambah <i>creative common 1 modul</i>)	3	3	I.3	
4	HKUM4303	Hukum Perusahaan	3	3	I.4	
5	HKUM4409	Arbitrase, Mediasi, dan Negosiasi	3	3	II.3	
6	HKUM4307	Hukum Persaingan Usaha	3	3	II.4	
SKS SEMESTER 5				18		
Smt 6						
1	HKUM4211	Hukum Agraria	3	3	I.1	
2	HKUM4101	Bahasa dan Terminologi Hukum	3	2	I.3	
3	HKUM4408	Hukum Islam dan Peradilan Agama	3	3	II.2	
4	HKUM4208	Hukum dan Hak Asasi Manusia	3	3	II.3	
5	HKUM4207	Hukum Dangan dan Kepailitan	4	4	II.5	

6	HKUM4410	Praktik Pengalaman Beracara	4	4	9.9	
SKS SEMESTER 6				19		
Smt 7						
1	HKUM4401	Interpretasi dan Penalaran Hukum	3	2	I.1	
2	HKUM4402	Hukum Perjanjian	3	3	I.2	
3	HKUM4304	Hukum Perdata Internasional	3	3	I.4	
4	HKUM4312	Hukum Perlindungan Konsumen	3	3	II.2	
5	HKUM4560	Karya Ilmiah	0	0		
6	HKUM4500	Tugas Akhir Program	4	4	0.2	
7		Entrepreneurship	0	1		
SKS SEMESTER 7				16		
Smt 8						
1	HKUM4309	Tindak Pidana Khusus (termasuk Hukum Pidana Ekonomi)	3	3	I.1	
2	HKUM4407	Hukum Pajak dan Acara Perpajakan	3	3	I.2	
3	HKUM4308	Hukum Perbankan dan Tindak Pidana Pencucian Uang	3	3	II.2	
4	HKUM4301	Hukum Telematika	3	3	II.3	
5	ADBI4336	Hukum Ketenagakerjaan	3	3	II.4	
6	HKUM4310	Tindak Pidana Korupsi	3	3	II.5	
	HKUM4311	Hukum Pidana Ekonomi	3		II.1	
SKS SEMESTER 8				18		
TOTAL SKS						146

Keterangan:

1. Tulisan dengan font biru adalah mata kuliah baru
2. Tulisan dengan font merah adalah perubahan nama mata kuliah
3. Tulisan dibold biru adalah adanya perubahan sks/gabungan mata kuliah/penghapusan mata kuliah

BAB V

KESIMPULAN

Perubahan kurikulum program ilmu hukum FHSIP-UT memang diperlukan mengingat beberapa perkembangan kebutuhan pengguna dan ketentuan peraturan perundangundangan terkait dengan Kerangka Kualifikasi Indonesia (KKNI) dan Standard Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT). Perubahan ini tentunya akan berdampak pada perubahan profil lulusan yang sebelumnya lebih berorientasi pada pengetahuan (*mastery learning*) menuju berorientasi pada kompetensi atau keterampilan dan sikap dengan berbagai metode/strategi pembelajarannya. Kurikulum yang baru berbasis kompetensi sehingga mahasiswa dapat memenuhi kriteria capaian pembelajaran yang diharapkan sesuai dengan profil lulusan.

Hasil studi komparasi dengan program ilmu hukum dari tiga perguruan tinggi dan wawancara dengan mahasiswa program Ilmu Hukum UT didapatkan beberapa perubahan yang perlu diakomodasi dalam kurikulum baru FHSIP. Beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan dalam kurikulum yang baru, antara lain meliputi:

1. Penambahan materi terkait dengan keterampilan beracara baik secara litigasi dan non litigasi.
2. Materi etika profesi perlu ditambahkan kasus kasus baru
3. Penulisan Hukum meliputi legal memoranda, legal drafting dan legislative drafting perlu dikberikan.
4. Program kekhususan atau bidang minat ilmu hukum perlu dijajaki untuk memberikan peminatan mahasiswa sesuai dengan topik karya ilmiahnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Alwi, Hasan. (2007). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ketiga. Jakarta: Balai Pustaka.
- Daniel & Laurel Tanner (1990). *History of the School Curriculum*. Macmillan: Michigan University.
- Desi Susiani (2009). *Profil Fisik Atlet Taekwondo Sleman pada Porprof DIY*. Skripsi, Yogyakarta: FIK UNY.
- Hasan Alwi (2005). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- John F. J Kerr (1968). *Changing the Curriculum*. University of London Press, London.
- Malo, Manase. (1986). *Metode Penelitian Sosial*. Universitas Terbuka. Jakarta
- Mohamad Yunus, 2015, *Dalam Universitas Terbuka di Era Reformasi*.
- .
- Sri Mulyani (1983). Psikologi Pendidikan. Jakarta: IKIP Jakarta Press.
- Sukmadinata, N. S. (2005). *Pengembangan Kurikulum: Teori dan Praktek*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Victoria Neufeld. (1996), dalam Desi Susiani (2009). *Profil Fisik Atlet Taekwondo Sleman pada Porprof DIY*. Skripsi, Yogyakarta: FIK UNY.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN BUKU-BUKU PEDOMAN

- Ditjen Dikti. (2010). *Buku Pedoman Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Edisi 1*. Jakarta; Ditjen Dikti.
- Ditjen. Dikti. (2011). *Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia*. Jakarta: Dit Belmawa Ditjen Dikti Kemedikbud.
- Ditjen. Dikti. (2014). *Sinkronisasi Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi*. Jakarta: Ditjen. Dikti.
- Menteri Kemdikbud RI. (2013). *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi*. Jakarta: KemendikbudPemerintahan Negara RI. (2012). *Undang-Undang Republik*

Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara RI.

Pemerintahan Negara RI. (2012). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Kabinet

Universitas Bengkulu. (2016). *Panduan Akademik, Program Pendidikan Sarjana dan Diploma Tahun Akademik 2016/2017*. Bengkulu: Universitas Bengkulu

Universitas Terbuka (2009a). *Katalog Universitas Terbuka 2009*. Tangerang: Universitas Terbuka.

Universitas Terbuka (2009b). *Universitas Terbuka: 25 years making higher education open for all Indonesians*. Tangerang: Universitas Terbuka